



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN

2026





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 698 Tahun 2025, telah ditetapkan Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, perlu menetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6635);
3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 214);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 737);
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 698 Tahun 2025, telah ditetapkan Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2026;
11. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2026.

KESATU...

- KESATU : Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada KESATU menjadi pedoman bagi Unit Kerja Eselon II dan UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan dalam penyusunan rencana kerja tahun 2026.
- KETIGA : Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026 merupakan penyesuaian sasaran dan indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2026, dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi di Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2025

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerjasama Teknik,



ALI MA'MUR
NIP. 19750519 200003 1 002

ADE TRI AJIKUSUMAH
NIP.19751026 199603 1 001

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai pedoman strategis untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2026, yang mendukung pencapaian tujuan jangka menengah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan serta pembangunan kehutanan nasional.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, maka telah disusun rencana kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Rencana kerja ini mengarahkan kebijakan di bidang penanganan kegiatan usaha dalam kawasan hutan, pemantauan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan, penggunaan data dan informasi batas kawasan hutan, agenda Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi, penguatan sistem pengendalian internal (SPIP), penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kawasan hutan, dan reformasi birokrasi di Kementerian Kehutanan. Semua fokus ini disusun untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan yang adil dan berdaya saing, sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029, yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025.

Semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kami berharap bahwa setiap langkah yang diambil berdasarkan dokumen ini akan menghasilkan kontribusi yang signifikan untuk pencapaian tujuan bersama dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan tata kelola yang profesional.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam pelaksanaan rencana kerja ini, serta memberikan hasil yang terbaik untuk kemajuan kehutanan dan pembangunan nasional Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan



Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si, CGCAE, IIAP
NIP. 19751026 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	5
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN	10
2.1 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2024	10
2.1.1 IKP. 1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi, implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu/ <i>food estate</i>)	11
2.1.2 IKP. 2 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	16
2.1.3 IKP. 3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	19
2.1.4 IKP. 4 Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	23
2.1.5 IKP. 5 Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA.....	25
2.1.6 IKP. 6 Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	30
2.1.7 IKP. 7 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.....	33
2.2 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Prognosis Tahun 2025	34
2.3 Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2024.....	35
2.4 Capaian Serapan Anggaran Program Prognosis Tahun 2025.....	36
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2026.....	40
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	40
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan..	41
3.1.2 Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Terhadap RPJMN 2025-2029.....	44

3.1.3 Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Terhadap Kementerian Kehutanan	46
3.2 Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program Tahun 2026 ...	48
3.2.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2026	56
3.2.2 Target Penerimaan PNPB Tahun 2026.....	63
3.2.3 Penguatan Pendanaan Tahun 2026 (<i>Budget Tagging</i>).....	65
3.2.4 Pengarusutamaan Gender	67
BAB IV PENUTUP	76
Lampiran 1. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2026 per Program.....	78
Lampiran 2. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2026 per Program.....	84
Lampiran 3. Matriks Penandaan Anggaran (<i>Budget Tagging</i>) Tahun 2026.....	98
Lampiran 4. Modalitas Terhadap Rincian Output Ditjen Planologi Kehutanan 2026	100
Lampiran 5. Rincian Target/Lokus Kegiatan Tahun 2026.....	103
A. RO PBV. 001- Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan).....	103
B. RO PBV. 002- Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan.....	104
C. RO PBV. 005- Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan	107
D. RO ABV. 001- Sosialisasi batas kawasan hutan (desa)	109
E. RO BMA. 002- Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di wilayah kerja BPKH 111	
F. RO BMA. 006- Penafsiran Citra Satelit Resolusi Menengah Untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional.....	112
G. RO QAC. 001- Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	113
H. RO QAC. 002- Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH 114	
I. RO EBA. 994- Layanan Perkantoran	115
J. RO EBA.962- Layanan Umum	117
K. RO EBA.956- Layanan BMN	119
L. RO EBD.953- Layanan Pemantauan dan Evaluasi	121
M. RO EBD.952- Layanan Perencanaan dan Penganggaran	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2024	10
Tabel 2 Rincian daftar 28 SK Penetapan Kawasan Hutan Tahun 2024 (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024)	13
Tabel 3 Progres kumulatif penetapan kawasan hutan per provinsi sampai dengan tahun 2024 (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024).....	14
Tabel 4 Rincian Layanan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2024 (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024).....	17
Tabel 5 layanan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan tahun 2024 per provinsi (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024)	18
Tabel 6 Jumlah layanan permohonan penggunaan kawasan hutan tahun 2024 (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024).....	23
Tabel 7 Jumlah layanan permohonan penggunaan kawasan hutan tahun 2024 (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024).....	26
Tabel 8 capaian Indikator Kinerja Program (IKP.) 6 Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024).....	31
Tabel 9 Capaian Kinerja Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Prognosis Tahun 2025	34
Tabel 10 Realisasi Anggaran Per-Indikator Kinerja Program Khusus Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2024 (di luar kegiatan Tata Lingkungan)	36
Tabel 11 Realisasi Anggaran Per-Kegiatan pada Tahun 2025 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	38
Tabel 12 Dukungan terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025.....	46
Tabel 13 Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026..	49
Tabel 14 Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026..	50
Tabel 15 Daftar KRO-RO pada Masing-Masing Indikator Kinerja Kegiatan.....	53
Tabel 16 Pagu per Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026.	56
Tabel 17 Pagu per Jenis Belanja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026	57
Tabel 18 Rekapitulasi Pagu per Kegiatan TA 2026.....	59

Tabel 19 Rekapitulasi Pagu per satker TA 2026 per Jenis Belanja (Ribuan Rupiah)....	61
Tabel 20 Target Penerimaan Per Satker Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026	63
Tabel 21 Target Penerimaan Per Jenis PNBPN Tahun 2026	64
Tabel 22 Penandaan Anggaran Tahun 2026	66
Tabel 23 Pagu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 (dalam ribuan rupiah).....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.....	2
Gambar 2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.....	6
Gambar 3 Lokasi Kantor BPKH.....	6
Gambar 4 Sebaran Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	7
Gambar 5 Rincian Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	8
Gambar 6 Perubahan Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024	36
Gambar 7 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (+ <i>Outstanding</i> Kontrak)	37
Gambar 8 Besaran Pagu Per Satker.....	58
Gambar 9 Rincian Dukungan Pendanaan Tematik dan Prioritas Nasional Tahun 2026	65

BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026 disusun sebagai lanjutan tahunan dari dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk periode 2025–2029. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan yang terorganisir, terarah, dan terukur, sehingga setiap kebijakan serta tujuan strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis dapat dilaksanakan dengan nyata dalam satu tahun anggaran. Dengan penyusunan Rencana Kerja ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan jangka menengah dapat berjalan selaras dengan pelaksanaan tahunan, serta memastikan pencapaian target pembangunan kehutanan secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan. Selain itu, Rencana Kerja ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilakukan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan berkontribusi pada terciptanya tata kelola kehutanan yang berkelanjutan, adil, serta berdaya saing.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 ini berlandaskan pada visi dan misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029, guna memastikan keselarasan antara arah pembangunan jangka menengah dengan implementasi tahunan. Visi dan misi tersebut menjadi dasar normatif yang mengarahkan kebijakan, program, dan kegiatan agar sesuai dengan tujuan strategis pembangunan kehutanan nasional. Penjabaran mengenai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat dilihat pada gambar yang terlampir di bawah ini.

VISI	Kemantapan Kawasan Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial	
MISI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kawasan hutan yang mantap untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan; 2. Memastikan optimasi kawasan hutan untuk mendukung pembangunan nasional khususnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; dan 3. Memastikan transformasi tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi. 	
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan hutan yang mantap (legal dan legitimate); 2. Potensi dan kondisi kawasan hutan terpantau secara akurat dan aktual; 3. Terkendalinya perubahan peruntukan dan penggunaan Kawasan Hutan; 4. Penerimaan negara yang optimal dari penggunaan dan pelepasan kawasan hutan; dan 5. Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, efektif, dan kolaboratif. 	
SASARAN PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAN HUTAN BERKELANJUTAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati 2. Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan 	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas 2. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan

Gambar 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026 memiliki fokus pertama pada penanganan kegiatan usaha yang dilakukan dalam kawasan hutan. Target utamanya adalah memastikan bahwa 80% kegiatan usaha di dalam kawasan hutan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi ini sangat penting untuk menjaga agar penggunaan kawasan hutan dapat berlangsung secara legal dan berkelanjutan. Hal ini juga akan mendukung tujuan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sekaligus meminimalkan kerusakan ekosistem hutan yang ada.

Fokus kedua adalah pemantauan 100% emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan. Pemantauan yang komprehensif ini bertujuan untuk mendukung komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari tanggung jawab global terhadap perubahan iklim. Melalui pemantauan ini, sektor kehutanan akan berperan aktif dalam pencapaian target perubahan iklim global, sambil mengintegrasikan upaya pengurangan emisi dalam kebijakan dan strategi kehutanan nasional.

Fokus ketiga adalah peningkatan penggunaan data dan informasi batas kawasan hutan oleh desa-desa yang berada di sekitar kawasan tersebut. Target tahun 2026 adalah 100 Desa yang telah menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa. Peningkatan pemanfaatan data ini akan memperkuat perencanaan pembangunan di tingkat desa, mengurangi potensi konflik ruang, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan hutan.

Fokus keempat berhubungan dengan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Program ini menargetkan 80% dari luas kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk TORA, memberikan hak legal kepada masyarakat sekitar kawasan hutan. Penyelesaian sengketa agraria dan pemerataan penguasaan tanah menjadi langkah kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar hutan dan bergantung pada sumber daya alam tersebut.

Fokus kelima adalah penyediaan kawasan hutan untuk produksi pangan dan energi, yang dijamin dengan penyediaan 100% kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi masyarakat. Pemanfaatan kawasan hutan untuk kedua kebutuhan dasar ini diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan dan energi, yang penting bagi kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan fungsi ekosistem hutan.

Fokus keenam adalah peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penggunaan kawasan hutan, dengan target 100% penerimaan PNBP yang akan dimaksimalkan. Penerimaan ini akan menjadi sumber pendanaan penting untuk mendukung pengelolaan hutan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya hutan dapat memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap pendapatan negara dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Fokus ketujuh adalah penguatan sistem pengendalian internal (SPIP) di Kementerian Kehutanan, dengan target mencapai nilai Maturitas SPIP sebesar 3.85 poin. Peningkatan maturitas SPIP ini akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sektor kehutanan. Hal ini akan memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar pengelolaan pemerintahan yang baik.

Fokus kedelapan adalah pada kualitas reformasi birokrasi di Kementerian Kehutanan, yang akan diukur dengan nilai SAKIP sebesar 74 poin. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi juga akan memastikan bahwa Kementerian Kehutanan dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, efisien, dan berintegritas, sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja 2026 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan difokuskan pada delapan poin utama untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan tata kelola kehutanan yang efektif. Pertama, mempercepat pemantapan dan kepastian hukum kawasan hutan untuk memastikan kawasan hutan dikelola secara sah dan berkelanjutan. Kedua, mengintegrasikan dan membuka layanan informasi geospasial tematik kehutanan yang andal untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan yang berbasis data. Ketiga, menuntaskan agenda Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) secara terukur dan partisipatif untuk menyelesaikan sengketa agraria dan memperbaiki akses masyarakat terhadap tanah. Keempat, memperkuat pengendalian penggunaan kawasan hutan dan memastikan kepatuhan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan. Kelima, memastikan kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk mendukung produksi pangan dan energi secara berkelanjutan. Keenam, menguatkan sistem pengendalian internal di Kementerian Kehutanan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan. Ketujuh, meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Kementerian Kehutanan untuk mendukung akuntabilitas dan kinerja yang lebih baik. Kedelapan, memastikan konsistensi kebijakan spasial-kehutanan dengan agenda percepatan pembangunan nasional dan komitmen iklim. Semua upaya ini dilakukan dengan prinsip harmonisasi lintas sektor, transparansi data, dan partisipasi publik untuk memastikan tata kelola hutan yang profesional, berintegritas, dan berkelanjutan.

1.2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. Berdasarkan Peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi:


1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
6. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan terdiri dari 5 (lima) unit kerja Eselon II, dan 22 (dua puluh dua) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Secara ringkas kelima unit kerja Eselon II di atas memiliki tugas yang mendukung pada tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagai berikut:


1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal
2. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan
3. Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan kawasan hutan.

4. Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana ruang kehutanan dan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, rencana makro kehutanan dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
5. Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan




Gambar 2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Tugas yang bersifat teknis dan operasional lapangan di bidang inventarisasi dan pemantauan hutan nasional, penguatan kawasan hutan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, serta rencana ruang kehutanan dan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, rencana makro kehutanan dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, serta perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dilaksanakan oleh 22 satuan kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3 Lokasi Kantor BPKH


Sumber daya manusia merupakan aset sekaligus potensi penting, karena perannya dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 1.640 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1.131 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 451 orang, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 58 orang. Untuk mencapai kinerja yang unggul, serta menghadapi tantangan dan dinamika ke depan, seluruh SDM Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan harus memiliki motivasi, sikap, pengetahuan dan keahlian yang memadai dan terstandarisasi. Distribusi pegawai sebagaimana disajikan dalam Gambar 4, tidak menunjukkan kondisi yang statis. Secara dinamis, distribusi pegawai akan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing satuan kerja berdasarkan beban kerja, intensitas kegiatan, dan dasar kebutuhan lainnya.



Gambar 4 Sebaran Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 49,30 persen atau 780 orang pegawai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang berstatus ASN merupakan lulusan sarjana (S1 atau DIV), lulusan Magister/Master (S2) sebanyak 16,25 persen atau 257 orang, dan lulusan Doktor (S3) sebanyak 1,26 persen atau sebanyak 20 orang. Terdapat 321 pegawai atau sekitar 20,29 persen yang berpendidikan dasar (SD) sampai menengah (SMA), dan sebanyak 204 pegawai atau sekitar 12,90 persen pegawai yang berpendidikan Diploma (DI-DIII).

Berdasarkan distribusi jabatan, 65,49 persen atau 1.036 orang pegawai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan merupakan pejabat fungsional tertentu, 27,62 persen atau 437 orang merupakan fungsional umum, dan sebanyak 6,89 persen atau 109 orang merupakan pejabat struktural. (Gambar 5). Dari 1.036 pejabat fungsional tertentu, sebanyak 642 orang atau 61,97 persen pegawai merupakan Pengendali Ekosistem Hutan, lalu 108 orang atau 10,42 persen merupakan Surveyor Pemetaan. Sebanyak 63 orang atau 6,08 persen merupakan Arsiparis, disusul Pranata Komputer sebanyak 53 orang dan Perencana 41 orang dan sisanya 12,45 persen tersebar pada kelompok jabatan fungsional tertentu lainnya



Gambar 5 Rincian Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

BAB 2

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN



BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

2.1 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2024

Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisahkan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Sejalan dengan pemisahan tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di bawah Kementerian Kehutanan, dan Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Pemisahan tersebut diharapkan semakin memperkuat kinerja dari implementasi tugas dan fungsi di setiap urusan, baik terkait pemantapan kawasan hutan maupun tata lingkungan berkelanjutan.

Geliat kinerja dan transformasi yang konsisten didukung perencanaan yang terstruktur dan terukur menempatkan dan memperkuat posisi dan peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam pembangunan nasional untuk mendukung dan mewujudkan visi pembangunan. Untuk mengawal dan memperkuat posisi, perencanaan strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan harus selaras dan menjadi bagian dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 akan diawali dengan melihat Capaian Kinerja Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 yang berfokus hanya pada tugas dan fungsi bidang planologi kehutanan. Capaian Kinerja Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Capaian Kinerja Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi 2024
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
1	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi, implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu/ <i>food estate</i>)	PM	12,547,219 Hektar
		Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	48 Layanan	130 Layanan
2	Meningkatkan pelayanan data	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	33 Layanan	34 Layanan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi 2024
	dan informasi Sumber daya Hutan			
3	Optimalisasi sumbangan PNBPN dari Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Pemohon	792 Pemohon
4	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	787,100 Hektar	119,55 Hektar
5	Meningkatkan Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	584 Layanan	731 Layanan
Program Dukungan Manajemen				
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	80 Poin	83 Poin

2.1.1 IKP. 1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi, implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu/food estate)

Dalam dokumen Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) Tahun 2024, Batas kawasan hutan yang diakui semua pihak merupakan salah satu prasyarat utama pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Kawasan hutan yang diakui secara legal dan faktual diwujudkan melalui rangkaian proses pengukuhan Kawasan hutan. Pengukuhan Kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas Kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas Kawasan hutan.

Sejalan dengan pentingnya percepatan Pengukuhan/Penetapan Kawasan Hutan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah dimandatkan bahwa “Kawasan Hutan yang belum dilakukan pengukuhan diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini”. Maka dengan adanya mandat tersebut Pemerintah dalam

hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menyelesaikan pengukuhan Kawasan hutan paling lama pada Tahun 2023.

Pengukuhan Kawasan Hutan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional sebagaimana Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021, Nomor 21 Tahun 2022 dan Nomor 7 Tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dan dukungan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang optimal.

Kawasan hutan di Indonesia terbagi dalam beberapa kategori dengan luas yang berbeda-beda. Pada tahun 2024 total kawasan Konservasi (Perairan + Daratan) mencakup 27.434.620 hektar, sementara Hutan Lindung (HL) mencapai 29.470.064 hektar. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26.765.715 hektar, diikuti oleh Hutan Produksi Tetap (HP) yang mencakup 29.181.837 hektar. Terakhir, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) memiliki luas 12.689.062 hektar. Pembagian ini menunjukkan keragaman fungsi dan peruntukan kawasan hutan yang ada di Indonesia, yang sangat penting untuk pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

Alokasi anggaran untuk mendukung Pengukuhan Kawasan Hutan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp61.216.457.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan PNBP. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari Rp23.952.766.000,- di Pusat (39%) dan Rp37.263.691.000,- (61%) di BPKHTL. Dari total anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp58.877.222.707,- atau 96,18%. Sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan utamanya disebabkan oleh adanya blokir anggaran. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan yang di dalamnya terdapat tahapan penataan batas kawasan hutan.

Penetapan Kawasan hutan dapat dilakukan setelah hasil penataan batas dalam bentuk Berita Acara Tata Batas (BATB) disahkan oleh Direktur Jenderal PKTL. Pada 4 tahun terakhir telah dilakukan penataan batas Kawasan hutan sepanjang 90.022 km dengan rincian 7.097 km pada tahun 2020, 20.344 km di tahun 2021, 13.005 km di tahun 2022 dan 46.921 km di tahun 2023, serta 2.655 km di tahun 2024. Hasil tata batas inilah yang kemudian dilakukan tahapan penetapan Kawasan hutan. Pada tahun 2024, total kawasan hutan yang telah ditetapkan dan proses desain penetapan seluas 11.712.302 ha (capaian 117% dari target 10 juta ha).

Pada tahun 2024, total kawasan hutan yang telah ditetapkan dan proses desain penetapan seluas 11.712.302 ha (capaian 117% dari target 10 juta ha), terdiri dari:

- a) 48 SK Penetapan KH seluas 698.516,51 Ha (tabel 2);
- b) 74 draft SK Penetapan KH seluas 2.773.032,44 Ha (dari total luas dalam draft SK 3.604.997,83 Ha dikurangi dengan luas penetapan ulang Provinsi Kalimantan Tengah seluas 831.964,56 Ha);
- c) 162 desain penetapan KH seluas 3.318.018,86 Ha; dan

d) 192 proses desain penetapan KH seluas 4.922.733,85 Ha.

Berikut rincian daftar 48 SK Penetapan Kawasan Hutan Seluas 698.516,51 Ha pada enam belas (16) Provinsi pada tahun 2024:

Tabel 2 Rincian daftar 28 SK Penetapan Kawasan Hutan Tahun 2024 (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024)

No.	Provinsi	Jumlah SK Penetapan Kawasan Hutan	Luas Penetapan Kawasan Hutan (Ha)
1	Kalimantan Barat	1	341.066,67
2	Riau	10	119.594,96
3	Aceh	6	63.463,84
4	Maluku Utara	1	40.375,69
5	Kalimantan Selatan	2	27.691,18
6	Bangka Belitung	6	26.170,04
7	Lampung	2	22.938,44
8	Jawa Timur	1	16.863,00
9	Jambi	1	16.118,11
10	Sumatera Selatan	1	14.012,66
11	Kalimantan Timur	1	4.266,86
12	Maluku	2	2.508,42
13	Kalimantan Tengah	1	1.718,33
14	Nusa Tenggara Timur	10	1.045,33
15	Sulawesi Tengah	2	650,56
16	Banten	1	32,42
Total		48	698.516,51

Total luas kawasan hutan di Indonesia saat ini adalah ±125.541.299 Ha. Data penetapan kawasan hutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan total 2.327 unit seluas 106.212.710,2 ha. Dengan tambahan penetapan kawasan hutan pada tahun 2024 seluas 698.516,51 ha, jumlah total penetapan kawasan hutan sampai dengan Desember 2024 adalah seluas 106.824.627,8 ha. SK Penetapan Kawasan Hutan yang terbitkan di Tahun 2024 tersebut merupakan hasil tata batas sebelum tahun 2024.

Total penetapan KH yang telah dihasilkan selama 5 tahun terakhir adalah seluas 18.871.828,65 hektar, yang terdiri dari SK penetapan KH seluas 337.473 ha di tahun 2020, seluas 1.277.080 ha di tahun 2021, seluas 10.005.244 ha di tahun 2022, seluas 6.553.514,7 ha di tahun 2023, dan seluas 698.516,51 ha di tahun 2024. Apabila ditambahkan dengan 74 *draft* SK Penetapan KH seluas 2.773.032,44 Ha (dari total luas dalam draft SK 3.604.997,83 Ha dikurangi dengan luas penetapan ulang Provinsi Kalimantan Tengah seluas 831.964,56 Ha), 162 Desain Penetapan KH seluas

3.318.018,86 Ha dan 192 proses desain penetapan KH seluas 4.922.733,85 Ha, maka total proses selama periode renstra adalah seluas 29.885.614,14 ha atau 79,36% dari target Renstra seluas 37,65 juta ha. Berikut Progres kumulatif penetapan kawasan hutan per provinsi sampai dengan tahun 2024.

Tabel 3 Progres kumulatif penetapan kawasan hutan per provinsi sampai dengan tahun 2024 (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024)

No	Provinsi	Total Luas Kawasan Hutan (ha)	Luas SK Penetapan KH S.D 2024 (ha)	Sisa KH Belum Penetapan (ha)
1	Aceh	3.550.390,23	2.567.591,13	982.799,10
2	Sumatera Utara	3.055.795,09	1.494.796,59	1.109.999,50
3	Sumatera Barat	2.380.957,00	1.618.648,48	761.442,52
4	Riau	5.646.992,00	2.849.856,76	2.557.405,30
5	Jambi	2.098.535,00	2.233.526,43	-234.991,43
6	Sumatera Selatan	3.456.797,00	2.489.872,97	366.904,28
7	Bengkulu	922.291,16	711.927,76	210.363,40
8	Lampung	1.004.735,00	917.935,54	86.799,46
9	Kepulauan Bangka Belitung	643.615,00	638.344,51	5.270,49
10	Kepulauan Riau	381.727,10	130.565,57	251.671,53
11	DKI Jakarta	108.475,45	107.856,20	619,25
12	Jawa Barat	816.603,00	952.686,85	-136.083,85
13	Daerah Istimewa Yogyakarta	16.819,52	8.860,93	7.958,59
14	Jawa Timur	1.361.144,00	1.072.008,44	289.137,56
15	Banten	253.254,00	200.457,28	52.796,76
16	Bali	130.686,01	137.431,47	-6.745,46
17	Nusa Tenggara Barat	1.046.959,00	1.188.589,80	-141.630,89
18	Nusa Tenggara Timur	1.742.399,00	1.127.951,05	615.093,09
19	Kalimantan Barat	8.385.795,50	8.277.653,53	108.294,77
20	Kalimantan Tengah	12.719.707,00	8.524.094,10	4.195.616,86
21	Kalimantan Selatan	13.653.687,00	8.155.136,02	5.498.550,98
22	Kalimantan Timur & Utara	13.708.578,83	14.431.906,90	-693.932,07
23	Sulawesi Utara	764.790,00	408.642,27	356.096,73
24	Sulawesi Tengah	2.454.717,00	2.838.644,84	1.418.017,12
25	Sulawesi Selatan	2.636.297,00	2.035.640,46	600.856,84
26	Sulawesi Tenggara	3.830.579,00	3.375.706,70	454.842,92
27	Gorontalo	824.668,00	812.085,95	12.659,05

No	Provinsi	Total Luas Kawasan Hutan (ha)	Luas SK Penetapan KH S.D 2024 (ha)	Sisa KH Belum Penetapan (ha)
28	Sulawesi Barat	1.092.376,00	1.063.913,19	28.137,56
29	Maluku	3.919.617,00	2.730.919,16	1.188.697,84
30	Maluku Utara	2.515.620,00	1.474.042,79	1.041.177,21
31	Papua	30.387.499,00	26.768.382,32	3.619.116,11
32	Papua Barat	9.713.137,00	9.513.515,19	199.941,11
Total		125.541.298,80	106.824.627,48	18.716.671,32

* Keterangan:

- a) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masih digabung karena menyesuaikan dengan SK Kawasan Hutan Provinsi.
- b) Banten merupakan pecahan provinsi dari Jawa Barat, luas kawasan hutan dihitung secara digital.
- c) Luas Kawasan Hutan Provinsi dihitung mengacu pada SK Kawasan Hutan Provinsi dan Luas Penetapan dihitung mengacu pada SK Penetapan Kawasan Hutan.
- d) Untuk Provinsi Bali, Jambi, Jabar, Jateng dan NTB, luas penetapan kawasan hutan disesuaikan dengan luas data spasial atau IGT karena di provinsi tersebut terdapat addendum SK Penetapan Kawasan Hutan.

Berikut 4 (Empat) upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program ini:

- 1) Penetapan Kawasan hutan dilakukan dengan menggunakan kombinasi hasil tata batas Kawasan hutan dengan batas:
 - a) Batas Alam;
 - b) Batas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
 - c) Batas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
 - d) Batas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - e) Batas KHDTT;
 - f) Batas Hutan Adat; dan/atau
 - g) Batas Wilayah Administrasi pemerintahan.
- 2) Telah dilakukan penelusuran dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan di internal Direktorat Jenderal PKTL, Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perum Perhutani.
- 3) Pengadaan Tenaga Ahli Penelaah Data Penetapan Kawasan Hutan sebanyak 32 orang dan telah melakukan penelaahan Berita Acara Tata Batas.

- 4) Koordinasi antara Pusat dan UPT untuk percepatan penyampaian dokumen Berita Acara Tata Batas.

2.1.2 IKP. 2 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

Sumber daya hutan sebagai subsistem dari sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang perlu dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan sumber daya hutan perlu dilaksanakan secara rasional berdasarkan atas rencana yang menyeluruh dengan memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang serta asas kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Dalam rangka optimalisasi fungsi hutan, kawasan hutan harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Namun faktanya, kawasan hutan yang telah ditetapkan fungsinya, mengalami perkembangan dinamika sosial dan lingkungan yang dapat mempengaruhi penurunan kuantitas maupun kualitas dari fungsi kawasan hutan dimaksud, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan kawasan tidak optimal.

Mempertimbangkan adanya perubahan dan dinamika kebijakan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah serta dalam rangka optimalisasi fungsi kawasan hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, dapat dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengurus dan menetapkan kawasan hutan sesuai fungsinya dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, yang dalam pelaksanaannya antara lain untuk memenuhi kebutuhan akan lahan bagi pembangunan kehutanan maupun di luar kehutanan. Dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan penggunaan atau pemanfaatan kawasan hutan tidak sesuai dengan fungsi hutan. Hal ini disebabkan antara lain karena penatagunaan kawasan hutan dalam Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan atau TGHK masih bersifat makro.

Rencana pembangunan atau pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan fungsinya ditempuh melalui proses perubahan fungsi setelah mempertimbangkan hasil penelitian terpadu secara mikro terhadap aspek biofisik dan ekologis sesuai kriteria penetapan masing-masing fungsi hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 yang didasarkan atas permohonan dan mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu. Selain itu, dalam rangka turut menunjang pembangunan di luar sektor kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencadangkan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) untuk kegiatan pembangunan di luar kehutanan seperti perkebunan, transmigrasi, permukiman dan/atau perumahan dan relokasi korban bencana dan lain-lain. Pembangunan di luar sektor kehutanan tersebut diantaranya merupakan bagian integral dalam Pembangunan Nasional yang dalam pelaksanaan operasionalnya memerlukan adanya sinkronisasi, sehingga dapat tercipta sinergitas pembangunan sumber daya

hutan dan sumber daya manusia guna memberikan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi secara berkelanjutan.

Penyediaan lahan dari kawasan hutan untuk sektor di luar kehutanan yang bersifat permanen yang berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dapat ditempuh melalui mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan yaitu melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Permohonan pelepasan kawasan didasarkan atas permohonan dan mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu.

Rencana pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yang berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dilakukan melalui proses pelepasan kawasan HPK. Pada Tahun 2023 telah diterbitkan sebanyak 98 keputusan terkait proses perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan, termasuk di antaranya adalah penyelesaian lahan terbangun sesuai Pasal 110A. Keputusan tersebut terdiri atas 32 SK Pembentukan Tim Terpadu, baik untuk proses persetujuan pelepasan kawasan hutan maupun proses perubahan fungsi kawasan hutan; 37 SK persetujuan pelepasan Kawasan hutan; 18 SK penetapan batas pelepasan Kawasan hutan dan 11 SK perubahan fungsi kawasan hutan. Selama tahun 2024, keputusan terkait proses perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 130 keputusan (433,33% dari target 30 layanan). Keputusan ini terdiri dari 92 SK Pembentukan Tim Terpadu, 14 SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, 19 SK Penetapan Batas Pelepasan Kawasan Hutan, dan 5 SK Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Berikut rincian Layanan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2024.

Tabel 4 Rincian Layanan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2024 (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024)

Tahapan Proses Layanan	Unit		Total	Luas (Ha)
	Sawit	Non Sawit		
SK Timdu	82	10	92	-
SK Persetujuan Pelepasan	5	9	14	37.889,16
SK Penetapan	9	10	19	54.445,62
SK Perubahan Fungsi	0	5	5	1.874.273,19
Total	96	34	130	-

Rincian Layanan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2024 didetailkan kembali sebarannya berdasarkan provinsi. Berikut sebaran layanan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan tahun 2024 per provinsi:

Tabel 5 layanan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan tahun 2024 per provinsi (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024)

Provinsi	Jenis SK				Total SK
	Tim Terpadu	Pelepasan	Penetapan	Perubahan Fungsi	
Kalimantan Tengah	18	5	6	29	29
Riau	22	-	1	22	22
Kalimantan Barat	15	-	-	15	15
Kalimantan Timur	13	1	2	15	15
Kalimantan Selatan	7	-	2	1	10
Sumatera Selatan	2	1	2	5	5
Sumatera Utara	3	-	-	5	5
Kepulauan Riau	1	1	1	4	4
Papua Barat	-	2	1	4	4
Jawa Tengah	3	-	-	3	3
Jawa Timur	2	-	1	3	3
Papua	-	2	1	3	3
Aceh	1	1	-	2	2
Kepulauan Bangka Belitung	2	-	-	2	2
Nusa Tenggara Timur	1	-	1	2	2
Sulawesi Tenggara	-	1	-	1	2
Bangka Belitung	1	-	-	1	1
Kalimantan Utara	1	-	-	1	1
Gorontalo	-	-	-	1	1
Maluku Utara	-	-	-	1	1
Total	92	14	19	5	130

Rincian 130 layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan pada Tahun 2024 antara lain:

- a) Layanan Permohonan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan yang telah mendapat Surat Keputusan Tim Terpadu (92 layanan)
- b) Layanan Permohonan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan yang telah mendapat Surat Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan (5 layanan)
- c) Layanan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan terhadap Kegiatan PSN dan Non PSN yang telah mendapat Surat Keputusan Pelepasan Kawasan (14 layanan)

- d) Layanan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan terhadap Kegiatan PSN dan Non PSN yang telah mendapat Surat Keputusan Penetapan Pelepasan Kawasan (19 layanan)

Berikut 4 (Empat) upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian Indikator kinerja Program ini antara lain:

1. Proses pelayanan dapat menjadi semakin baik dan cepat apabila pemohon memiliki pemahaman terhadap proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, sehingga disediakan media konsultasi dan sosialisasi dengan seluruh stakeholder agar dicapai satu kesepahaman yang meliputi kelengkapan permohonan, telaahan teknis, dan birokrasi.
2. Dalam rangka percepatan proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka penyelesaian UUCK pasal 110A dan pengadaan untuk PSN, maka dilakukan pengadaan jasa konsultasi tenaga ahli perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Tugas utama dari konsultan tenaga ahli ini adalah melakukan kajian dan analisa secara spasial dan non spasial terhadap permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada Subdirektorat PPFKH.
3. Penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.815/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2023 tentang "Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan".
4. Penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 767 Tahun 2024 tentang "Tata Kelola Pengurusan dan Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan".

Volume permohonan penyelesaian lahan terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin dan permohonan pelepasan untuk PSN pada tahun 2025 diperkirakan masih akan terus bertambah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kembali akan dilakukan rekrutmen tenaga ahli serta detasering dari BPKHTL untuk melakukan penelaahan permohonan yang masuk.

2.1.3 IKP. 3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas daratan sebesar 187,59 juta Ha dengan luas penutupan hutan mencapai 95,97 juta Ha. Sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia, kebutuhan terhadap lahan semakin tinggi, yang menyebabkan terjadinya dinamika penutupan lahan yang cepat. Kondisi yang dinamis tersebut harus dikendalikan agar hutan Indonesia tetap terjaga dengan tata kelola hutan yang baik, efektif, dan efisien. Untuk

itu, diperlukan data dan informasi mengenai sumber daya hutan dan perubahannya yang akurat, transparan, terintegrasi, dan terkini.

Beberapa data dan informasi sumber daya hutan yang telah dihasilkan pada Tahun 2024 antara lain adalah Potensi Sumber Daya Hutan, Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional, Data dan Informasi Deforestasi, serta informasi Areal Data dan Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan yang ditingkatkan menjadi sistem informasi yang lebih baik, terutama pada aspek penyediaan data dan informasi sumber daya. Informasi ini mencakup sumber daya hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, serta Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB).

Target penyediaan data dan informasi sumber daya hutan yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024 adalah sebanyak 33 layanan. Target ini merupakan target tahunan selama periode Renstra 2020-2024 dan selalu terselenggara 33 layanan setiap tahunnya. Pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan tersebut dilakukan menggunakan Sistem *Monitoring* Hutan Nasional atau SIMONTANA. SIMONTANA adalah sistem pemantauan hutan berbasis penginderaan jauh dan terestris yang diinisiasi sejak tahun 1988, bersamaan dengan dimulainya program National Forest Inventory (NFI). NFI menjadi landasan sistem pemantauan sumber daya hutan di Indonesia.

Pada tahun 2000, program NFI mengembangkan pemantauan hutan spasial yang komprehensif. Data dan informasi sumber daya hutan meliputi peta perubahannya. Untuk meningkatkan keakuratan, sejak tahun 2011, SIMONTANA menyajikan data sumber daya hutan secara tahunan. SIMONTANA terus dikembangkan agar dapat terintegrasi dengan sistem lain, lebih akurat, dan dapat menjadi pendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional, khususnya dalam meningkatkan keakuratan hasil kegiatan dan pemenuhan data skala nasional, upaya yang dilakukan adalah melakukan redesain terhadap konsep Inventarisasi Hutan Nasional, terutama dalam penentuan sampling design, penambahan parameter pengukuran, peningkatan kualitas SDM, pengintegrasian data, serta pemanfaatan teknologi. Tahun 2024 akan dipergunakan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan peningkatan kapasitas/pelatihan pelaksana Inventarisasi Hutan Nasional dari seluruh Indonesia serta adanya upaya dukungan pengadaan sarana prasarana pelaksanaan inventarisasi hutan.

Penyediaan data informasi secara terbuka melalui SIMONTANA telah meningkatkan permintaan lebih detail tentang data dan informasi yang berbasis spasial, yang digunakan untuk berbagai analisis pembangunan dan evaluasi kebijakan. Seiring dengan semakin tingginya permintaan data penutupan lahan beserta informasi (www.nfms.menlhk.go.id) dan Aplikasi Mobile, SIMONTANA terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi. Pengembangan sistem

pemantauan perubahan penutupan hutan melalui deteksi devegetasi telah dimulai sejak tahun 2018 hingga saat ini.

Sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja simpul jaringan, berbagai inovasi juga terus diupayakan. Inovasi pada SIGAP adalah otomasi sistem tata kelola data dan informasi geospasial tematik KLHK yang terintegrasi, berkualitas sesuai standar, aman, terkini, efektif, dan efisien yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna/stakeholder data dan informasi geospasial Kementerian LHK. Berikut 5 (lima) upaya yang dilakukan antara lain:

1. SIGAP sebagai media pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan pengamanan, serta penyebarluasan data dan informasi geospasial KLHK yang cepat, mudah, otomatis, efektif, dan efisien tentu akan sangat penting guna mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan LHK yang akurat dan mengurangi *uncertainty*. Untuk itu, diperlukan perubahan dari sisi teknis pembuatan data penutupan lahan. Kedepannya, pengembangan dengan peningkatan kedetailan informasi dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber data utama yang saat ini menggunakan Landsat 30 meter, menjadi Landsat 15 meter, atau dengan citra satelit lainnya. Peningkatan pelayanan berupa penyediaan informasi penutupan lahan melalui *website* SIMONTANA yang tepat, sehingga akan terciptanya *good forest governance*.
2. Data geospasial yang dikelola dalam basis data geospasial SIGAP telah memiliki standar jaminan kualitas data berdasarkan standar Kamus Data Geospasial LHK, Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI), standar metadata, dan rule topologi.
3. Produsen Data Geospasial (DG) dapat meng-upload IGT yang menjadi tanggung jawabnya secara mandiri dan online melalui aplikasi SIGAP, dan selanjutnya Walidata Geospasial akan melakukan *Quality Assurance* (QA) terhadap data tersebut sebelum dibagikan/penyebarluaskan IGT.
4. Tampilan SIGAP yang *user-friendly* dan menarik memudahkan pengguna mengakses informasi pada portal, dan mengunduh IGT sesuai kewenangan wilayah kerja (provinsi/kabupaten/kota) secara otomatis dan online, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk dapat menggunakan SIGAP dengan lebih optimal.
5. Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data, semua IGT KLHK dilengkapi dengan digital *signature* yang menyatakan keabsahan dan keaslian data milik KLHK. IGT yang tidak disertai dengan digital *signature* dapat dipastikan bahwa bukan bersumber resmi dari SIGAP. Melalui SIGAP, setiap upaya perubahan terhadap IGT KLHK dapat diidentifikasi dengan melakukan verifikasi keaslian data.

Inovasi tersebut diharapkan akan meningkatkan penggunaan data dan informasi geospasial tematik KLHK dengan lebih optimal baik lingkup pemerintah pusat dan daerah serta para stakeholder yang memanfaatkan IGT tersebut untuk mendukung kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. SIGAP akan terus meningkatkan pelayanan

dengan menambah fitur-fitur baru yang terus akan kami kembangkan dalam beberapa tahun ke depan sesuai dengan kebutuhan dan tren perkembangan teknologi.

Adanya optimalisasi sistem simpul jaringan IG KLHK dan peningkatan geoportal SIGAP KLHK termasuk dengan penambahan fitur dan *tools*, sehingga proses-proses pengambilan keputusan berdasarkan data (*near*) *real-time* benar-benar dapat dioptimalkan. Penambahan fitur dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Telah dibangun sistem otomasi tata kelola DG-IGT yang antara lain mencakup pembaruan dan pengunggahan data, serta proses distribusi dan unduh data dari yang sebelumnya manual (*di-copy* dan atau dikirim baik secara *online* maupun *offline*) menjadi proses otomatis (otomasi data; unduh IGT sesuai batas wilayah administrasi pemerintahan); untuk menghindari jeda waktu antara data *di-copy* dan *di-update*, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. Otomasi sistem ini menjamin bahwa semua pengguna menggunakan data terkini yang sama (satu data, satu basis data, dan satu portal). Sistem tata kelola DG dan IGT menjadi terintegrasi, sistematis, otomatis, dan terkini menuju satu data hutan Indonesia. SIGAP telah memfasilitasi proses pencarian, akses, pengelolaan, distribusi, penggunaan kembali, dan pengamanan sumber daya geospasial terutama untuk keperluan instansi pemerintah. Sumber daya ini dapat mencakup peta, data, layanan geospasial, dan alat untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan secara *real-time* sehingga terwujud *good forest and environmental governance*.
- b) Penambahan fitur *dashboard* analisis spasial di portal SIGAP untuk mempermudah para pengguna, baik internal maupun eksternal KLHK, dalam melakukan analisis data geospasial (*vector/raster*) dan analisis data non spasial (*tabulasi*) secara *online*, mandiri, dan interaktif sesuai batas (*provinsi/kabupaten/kota*), wilayah administrasi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi geospasial dan keterbukaan informasi publik dalam mendukung berbagai bidang kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
- c) Terhadap tantangan pelayanan permohonan revisi PIPPIB, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga memutakhirkan sistem informasi tata kelola hutan yang telah tersedia. Pemutakhiran bertujuan untuk meningkatkan informasi publik mengenai Kebijakan PIPPIB serta sebagai platform untuk membantu menentukan kebijakan. Pemutakhiran telah dilakukan sejak tahun 2021 dan terus berjalan sesuai dengan kebutuhan publik serta pengambil kebijakan dengan menggunakan dana luar negeri. Akses terhadap platform ini dapat melalui tautan berikut <https://nfms.menlhk.go.id/pippib/>. Terhadap perizinan serta persetujuan yang bersinggungan dengan kebijakan PIPPIB, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selalu berupaya Melakukan sinkronisasi terhadap instansi terkait yang menerbitkan perizinan atau persetujuan maupun koordinasi lingkup internal Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

2.1.4 IKP. 4 Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Penggunaan hutan merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk tujuan non-kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Output sasaran kinerja dari proses ini adalah terlayannya perizinan secara maksimal dengan adanya perbaikan sistem dalam pelayanan dan revisi peraturan terkait penggunaan kawasan hutan. Kegiatan utama dalam pengendalian penggunaan kawasan hutan meliputi penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di bidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan. Selain itu, juga dilakukan verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP).

Pengendalian penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme izin pinjam pakai terdiri dari:

1. Izin pinjam pakai kawasan hutan (eksplorasi/operasi produksi pertambangan dan non-pertambangan), termasuk perubahan dan perpanjangan.
2. Persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan survei.
3. Penetapan areal kerja izin pinjam pakai.
4. Serah terima lahan kompensasi.
5. Persetujuan kerjasama penggunaan kawasan hutan.
6. Penolakan penggunaan kawasan hutan bagi permohonan yang tidak memenuhi ketentuan teknis.
7. Pengakhiran IPPKH.

Outcomes utama dari proses pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan adalah terakomodasinya kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan, khususnya untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air, dengan tetap menjamin keberlanjutan fungsi hutan. Berikut rincian jumlah layanan permohonan penggunaan kawasan hutan tahun 2024.

Tabel 6 Jumlah layanan permohonan penggunaan kawasan hutan tahun 2024
(Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024)

No.	Kegiatan	S/D Bulan Desember 2024			
		Permohonan	Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang Selesai Terlayani		
			Terbit Persetujuan	Ditolak	Tanggapan
1	IPPKH untuk Operasi Produksi/ Non Pertambangan (Listrik, jalan, bendungan, dll)	256	155	35	205
2	IPPKH untuk Eksplorasi:	53	32	5	7
3	Persetujuan untuk Survei	44	22	1	12
4	Perpanjangan IPPKH	51	28	2	9

No.	Kegiatan	S/D Bulan Desember 2024			
		Permohonan	Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang Selesai Terlayani		
			Terbit Persetujuan	Ditolak	Tanggapan
5	Perubahan IPPKH/Pengembalian/Pengaktifan Kembali/Penambahan Sebagian Areal IPPKH:	45	116	2	10
6	Penetapan Areal Kerja	119	73	1	11
7	Persetujuan Kerjasama	49	14	1	27
8	Calon Lahan Kompensasi	1	0	-	-
9	BAST Lahan Kompensasi	1	1	-	-
10	Perpanjangan Komitmen	24	23		
Jumlah		642	464	47	281
total		642	729		

Keterangan:

- a) Realisasi sejumlah 696 unit, dimana sebanyak 150 unit merupakan permohonan pada tahun 2023 yang terselesaikan pada tahun 2024 dan data diambil per tanggal 31 Desember 2024.
- b) Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam tahun berjalan, antara lain karena:
 - i. Permohonan dilakukan di akhir tahun.
 - ii. Beberapa permohonan perlu klarifikasi dari instansi lain.

Tidak terdapat permasalahan prinsipil, namun keterbatasan ruang kerja cukup menghambat akselerasi pekerjaan. Ruang penyimpanan arsip dan dokumen permohonan yang sangat terbatas menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu, volume permohonan yang banyak masih menjadi salah satu masalah dalam penyelesaian pelayanan. Peningkatan keterampilan SDM melalui pelatihan, penambahan pegawai, perbaikan sarana prasarana, dan penataan arsip telah dilaksanakan. Perbaikan pelayanan terus diupayakan, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya.

Upaya lain yang telah mulai diterapkan di tahun 2024 adalah peningkatan layanan berbasis *online*, yaitu layanan persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui Sistem Informasi Elektronik Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan serta Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (SINERGY). Transformasi Pelayanan Penggunaan Kawasan Hutan secara *online* melalui SINERGY dilakukan baik pada proses pra-PPKH maupun pasca-PPKH, yang dimulai secara bertahap di tahun 2024.

Pada tahap Pra-PPKH, dilakukan penguatan database PPKH dan pelayanan permohonan PPKH secara *online*. Pada tahap pasca-PPKH, layanan meliputi *monitoring* dan evaluasi *online*, laporan 6 bulanan online, serta integrasi sistem informasi pemenuhan kewajiban PPKH. Tata kelola database PPKH telah sepenuhnya

dilakukan dalam SINERGY, baik database spasial maupun tabular. Database ini telah terintegrasi dengan modul permohonan dan permohonan.

Optimalisasi telaah dan peningkatan pelaksanaan *monitoring* serta evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan juga diupayakan dengan:

- 1) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang bersifat *mandatory* mulai tahun 2024, yang dikoordinasikan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan untuk seluruh pemegang PPKH.
- 2) Meningkatkan ketaatan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dalam pemenuhan kewajiban melalui penerapan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan pencabutan. Kewajiban PNBP sudah dilakukan pengenaan sanksi administratif kepada pemegang PPKH berupa teguran tertulis 1 sampai 3, pembekuan, dan pencabutan.

Pengenaan sanksi administratif untuk kewajiban Rehabilitasi DAS pemegang PPKH telah dimulai pada tahun 2023.

2.1.5 IKP. 5 Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Reforma Agraria merupakan salah satu pilar dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Dasar dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi adalah pemikiran bahwa tidak cukup hanya memberikan *equality* (kesamaan perlakuan), tetapi perlu diberikan aset/modal (*equity*) kepada penduduk ekonomi lemah. Secara historis, kebijakan program Reforma Agraria merupakan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, yang kemudian diikuti dengan UU Nomor 5 Tahun 1967 dan dilanjutkan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 serta peraturan dan pelaksanaannya.

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo sangat serius dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan perhatian khusus pemerintah terhadap redistribusi aset melalui Reforma Agraria. Kebijakan ini menitikberatkan pada proses alokasi dan konsolidasi penguasaan/akses, penggunaan kepemilikan, dan lahan, yang dilaksanakan melalui jalur Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial. Program Reforma Agraria (TORA) ini sangat penting untuk pemerataan ekonomi, khususnya di pedesaan dan sekitar kawasan hutan. Melalui Reforma Agraria ini pula dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah sengketa agraria yang terjadi di Indonesia.

Pada tahun 2014, Reforma Agraria dijadikan sebagai salah satu kebijakan NAWACITA Pemerintah Presiden RI Joko Widodo melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, kemudian dilanjutkan pada RPJMN Tahun 2020–2024, diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA pada tahun 2024 tercapai seluas 119.546,28 Ha dari target sebesar 119.390 Ha, atau tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Dokumen Pelepasan kawasan hutan sebagai sumber TORA

di tahun 2024 bersumber dari SK Biru sebanyak 21 SK seluas 48.316,79 Hektar dan Review Tata Ruang Wilayah Provinsi seluas 71.229,49 Hektar. Berikut rincian Pelepasan Kawasan Hutan Sebagai Sumber TORA Tahun 2024

Tabel 7 Jumlah layanan permohonan penggunaan kawasan hutan tahun 2024
(Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024)

No	Provinsi	Kabupaten	Surat Keputusan (SK)	Tanggal	Luas (Ha)
TOTAL PELEPASAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI SUMBER TORA					119.546,28 Ha
SK BIRU					48.316,79 Ha
1	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	239 Tahun 2024	26/02/2024	348,93
2	Riau	Siak	238 Tahun 2024	26/02/2024	1.624,51
3	Sumatera Selatan	Musi Rawas	240 Tahun 2024	26/02/2024	1.953,15
4	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu	244 Tahun 2024	26/02/2024	108,58
5	Sumatera Utara	Nias Barat	243 Tahun 2024	26/02/2024	677,33
6	Gorontalo	Gorontalo	269 Tahun 2024	26/02/2024	2.063,14
7	Kalimantan Tengah	Lamandau	455 Tahun 2024	17/04/2024	8.528,58
8	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Selatan	630 Tahun 2024	29/05/2024	2.346,7
9	Riau	Kampar	631 Tahun 2024	29/05/2024	1.099,22
10	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	633 Tahun 2024	29/05/2024	688,55
11	Maluku	Kepulauan Tanimbar	539 Tahun 2024	08/05/2024	5.456,53
12	Papua Barat	Maybrat	634 Tahun 2024	29/05/2024	696,9
13	Riau	Siak (Ds Rantau Bertuah)	617 Tahun 2024	27/05/2024	572,34
14	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	635 Tahun 2024	27/05/2024	10.872,89
15	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	632 Tahun 2024	29/05/2024	1.317,68
16	Kalimantan Barat	Kayong Utara	953 Tahun 2024	30/07/2024	1.317,68

No	Provinsi	Kabupaten	Surat Keputusan (SK)	Tanggal	Luas (Ha)
17	Maluku	Halmahera Utara	899 Tahun 2024	29/07/2024	8.085,25
18	Maluku	Buru Selatan	1027 Tahun 2024	12/08/2024	456,69
19	Jawa Barat	Majalengka	1598 Tahun 2024	18/10/2024	39.746
20	Jawa Timur	Lumajang	1594 Tahun 2024	18/10/2024	862,93
21	Maluku	Maluku Tenggara	1585 Tahun 2024	18/10/2024	98,148
RTRW PROVINSI					71.229,49 Ha
1	Kalimantan Timur		548 Tahun 2024	13/05/2024	41.765,21 Ha
2	Kalimantan Utara		561 Tahun 2024	15/05/2024	29.464,28 Ha

Pada tahun 2024, beberapa dukungan dilaksanakan dalam rangka percepatan penyediaan sumber TORA, yaitu:

1. Telah dilaksanakan Tim Terpadu di 5 Provinsi (Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten) sebanyak 70 PPTPKH dan finalisasi laporan Timdu PPTPKH;
2. Inventarisasi dan verifikasi PPTPKH pada 123 kabupaten (Tabel 20);
3. Penataan batas PPTPKH pada 49 kabupaten (Tabel 21);
4. Terhadap Kriteria Non-Inver, pencetakan sawah baru yang mana program tersebut akan ditetapkan dan diarahkan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah seluas \pm 980.646 hektar yang kemudian akan dimohonkan untuk pelepasan kawasan hutan, yaitu dari Instansi Pemerintah, Badan Hukum, Kelompok Masyarakat, Perorangan.

Target penyediaan sumber TORA sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, yang kemudian dilanjutkan pada RPJMN Tahun 2020–2024, adalah seluas \pm 4,1 juta hektar. Progres capaian penyediaan sumber TORA/PPTPKH dari kawasan hutan hingga Desember 2024 tercatat seluas 3.017.311 Ha atau 73,59% dari target 4,1 juta ha, yang terdiri dari Non-Eksisting/Non-Inver seluas 1.464.276 Ha dan Eksisting/Inver seluas 1.553.035 Ha. Secara status kawasan, realisasi seluas 3.017.311 Ha terdiri dari 1.906.689 Ha yang sudah dilepaskan (APL), SK Pencadangan Hutan Produksi Konversi (HPK) tidak produktif seluas 980.256 Ha, dan proses menuju SK Biru atau sedang dalam proses penelaahan BATB seluas 130.366 Ha.

Penyediaan kawasan hutan untuk redistribusi tanah sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) telah tersedia seluas 3.017.311 Ha yang meliputi:

A. Kriteria Non-Eksisting/Non-Inver

1. Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas 482.359 Ha, dengan jumlah 242 SK yang rincian distribusinya adalah:
 - i. Pulau Sumatera: 48 SK
 - ii. Kalimantan: 129 SK
 - iii. Sulawesi: 11 SK
 - iv. Papua: 51 SK
 - v. Maluku: 3 SK

yang mana ketentuan ini masih menunggu regulasi lebih lanjut;
2. Alokasi TORA untuk Program Pemerintah untuk pencadangan perعتakan sawah seluas 39.229 Ha, yang masih perlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah sesuai Peraturan Menteri Bidang Perekonomian;
3. Alokasi TORA dari HPK yang berhutan tidak produktif seluas 942.688 Ha, yang masih perlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah sesuai Peraturan Menteri Bidang Perekonomian;
 - i. Telah diterbitkan SK Pelepasan HPK Tidak Produktif sejumlah 23 SK seluas 30.272 Ha.
 - ii. Telah diterbitkan SK Penetapan Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kapuas, dan Kota Jayapura seluas 1.660,7 Ha. Alokasi TORA untuk Program Pemerintah untuk pencadangan perعتakan sawah seluas 39.229 Ha, yang juga masih perlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah sesuai Peraturan Menteri Bidang Perekonomian.

B. Kriteria *Eksisting*/Inver:

1. Pelepasan transmigrasi seluas 271.385 Ha dengan rincian sebagai berikut:
 - i. 10 SK Pelepasan Transmigrasi seluas 7.385,10 Ha
 - ii. 264 surat Penegasan APL seluas 262.460,77 Ha
2. Penyediaan sumber TORA/PPTPKH dari hasil penataan batas kawasan hutan regular seluas 374.272 Ha, yang terdiri dari:
 - i. Tahap I: 307.516 Ha
 - ii. Tahap II: 35.077 Ha
 - iii. Tahap III: 31.679 Ha
3. Penyesuaian dari *review* tata ruang Provinsi Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Kalimantan Utara seluas 393.057 Ha
4. Status kawasan hutan yang telah menjadi APL dari addendum konsesi swasta PBPH seluas 34.134 Ha

5. Pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA/PPTPKH sejumlah 199 SK pada 28 provinsi seluas 349.820,17 Ha
6. Proses perubahan batas seluas 130.366 Ha yang telah terbit persetujuan Menteri LHK, tata batas, dan saat ini sedang disusun SK Perubahan Batas (SK Biru).

Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) terdiri dari alokasi sumber TORA berupa non *eksisting*/non inventarisasi dan verifikasi PPTPKH, serta *eksisting* melalui inventarisasi dan verifikasi PPTPKH. Peta Indikatif PPTPKH dilakukan revisi secara periodik berdasarkan data dan informasi penutupan lahan terkini serta masukan dari berbagai pihak. Proses ini menyebabkan luasannya terus berubah.

Dalam rangka mengakomodasi alokasi penyediaan sumber TORA dan seluruh klaim penguasaan tanah di dalam kawasan hutan, hingga tahun 2024 telah dilakukan revisi peta indikatif PPTPKH sebanyak sembilan kali. Revisi terakhir telah ditetapkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor [nomor SK] tanggal 20 Maret 2024.

Direktorat Jenderal PKTL telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan TORA dari kawasan hutan, di antaranya berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pendanaan penyediaan TORA melalui APBD, sosialisasi dan *coaching clinic* terhadap areal pencadangan HPK tidak produktif, serta memaksimalkan pemanfaatan media elektronik dalam sosialisasi TORA untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak sehingga bisa berperan aktif dalam seluruh tahapan TORA.

Perbaikan regulasi juga dilakukan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan. Tata cara pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber TORA diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018. Berdasarkan perkembangan yang ada, pada tahun 2019 peraturan tersebut diubah dalam Peraturan Menteri No. P.42/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria. Poin utama perubahan regulasi ini adalah penyederhanaan mekanisme penataan batas, baik dalam proses pelepasan kawasan hutan HPK tidak produktif maupun perubahan batas (proses Inver PTKH).

Sesuai Permen LHK No. 7 Tahun 2021, Kementerian LHK dalam mencapai penyelesaian TORA berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lain serta Pemerintah Daerah. Tim Pembentukan Penyelesaian PPTPKH yang beranggotakan dari Kementerian ATR/BPN, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, Kemendagri, Sekretariat Kabinet, KSP, dan Badan. Selain itu di lapangan juga dibentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH yang diketuai oleh Kepala Balai BPKHTL dan beranggotakan Dinas Provinsi, Dinas Kab/Kota, Kantor

Pertanahan Kab/Kota, UPT KLHK yang menangani Perhutanan Sosial dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Camat, serta Kepala Desa/Lurah.

2.1.6 IKP. 6 Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam pengelolaan hutan lestari, guna memastikan tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Secara umum, perencanaan kehutanan mencakup Rencana Kawasan Hutan dan Rencana Pembangunan Kehutanan. Peta revisi atas penetapan KPH provinsi dan pemantauan proses revisi RPHJP menunjukkan perkembangan luas kawasan hutan yang sangat dinamis. Perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan fungsi kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, kegiatan penataan batas kawasan hutan, dan perubahan RTRW provinsi. Perubahan kawasan hutan ini langsung memengaruhi wilayah pengelolaan KPHL dan KPHP, sehingga diperlukan rasionalisasi wilayah KPH secara berkala.

Hingga tahun 2024, 673 unit KPH telah ditetapkan, yang terdiri dari 149 unit KPHK, 178 unit KPHL, dan 354 unit KPHP di seluruh Indonesia. Pembentukan unit wilayah pengelolaan KPH ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri LHK atas usulan gubernur. Dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, unit organisasi KPH dapat mengelola satu atau lebih unit KPH. Sampai tahun 2024, terbentuk 343 unit pelaksana teknis daerah (UPTD) KPH yang menangani KPHL/KPHP di seluruh Indonesia. Kepastian wilayah kelola KPH sangat penting sebagai dasar pengelolaan hutan. Penyusunan revisi Penetapan KPH menjadi dasar pengambilan kebijakan serta acuan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Implementasi sistem informasi juga telah dilakukan untuk efisiensi penggunaan sumber daya. Sinpasdok sebagai Big Data KPH dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam pengelolaan KPH dan terintegrasi dengan SIGAP dan SINERGY.

Untuk mewujudkan keselarasan antara Rencana Kehutanan pusat dan daerah sesuai dengan RKTN, pada tahun 2024 telah dilaksanakan tiga kegiatan utama: 1) Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/Revisi RKTP, 2) Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi, dan 3) Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan. Kegiatan bimbingan teknis dilakukan untuk memberikan arahan dan masukan kepada provinsi dalam menyusun RKTP yang sesuai dengan pedoman dan selaras dengan RKTN. Pada tahun 2023, kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan terhadap delapan provinsi dan pada tahun 2024 terhadap tujuh provinsi.

Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi dilakukan untuk memastikan keselarasan RKTP dengan RKTN, serta untuk mengendalikan kesesuaian antara rencana pembangunan kehutanan dengan kebijakan yang ada. Hasil pemantauan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan revisi RKTP. Pemantauan dilakukan secara berkala di seluruh provinsi, dengan prioritas pada provinsi yang telah memiliki RKTP yang disahkan. Penyusunan Rencana Makro

Penyelenggaraan Kehutanan dilakukan dalam bentuk evaluasi/revisi RKTN 2011-2030. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan RKTN terhadap kebijakan kehutanan yang berlaku, serta untuk menyusun rekomendasi bagi penyempurnaan RKTN.

Penetapan dan perubahan peta pemanfaatan areal sumber daya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK) pada tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra 2020–2024. Capaian utama yang dihasilkan pada tahun 2024 meliputi *update* Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial, evaluasi KHDTK, penyusunan konsep Rencana Pengelolaan KHDPK, dan layanan permohonan KHKP. Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus sesuai amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, untuk kepentingan umum seperti penelitian, pendidikan, dan budaya. Penetapan KHDTK diperlukan untuk tujuan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya tanpa mengubah fungsi utama kawasan hutan. Penetapan KHDPK adalah penjabaran dari Undang-Undang Kehutanan yang memperhatikan Undang-Undang Cipta Kerja, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Perum Perhutani dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Pada tahun 2022, KHDPK ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri LHK, dan pada tahun 2024, Rencana Pengelolaan KHDPK telah diproses untuk periode 2024–2033. Berikut tabel capaian Indikator Kinerja Program (IKP.) 6 Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Tabel 8 capaian Indikator Kinerja Program (IKP.) 6 Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sumber: LKJ Ditjen PKTL Tahun 2024)

No.	Rincian	Target	Realisasi	Persentase
1	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	530 Peta	673 Peta	127%
2	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRW/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30 Layanan	34 Layanan	113%
3	Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	2 Layanan	8 Layanan	400%
4	Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

	daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030			
5	Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
6	Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial	9 Rekomendasi	9 Rekomendasi	100%
Total		584 Layanan	731 Layanan	125,1% Dari Target Kinerja Tahun 2024

Untuk mendukung perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan pengelolaan hutan yang efektif dan efisien. Upaya-upaya ini melibatkan koordinasi intensif antara berbagai instansi, pengembangan sistem informasi, serta penyusunan dan revisi rencana kehutanan yang selaras antara tingkat pusat dan daerah. Dengan implementasi sistem berbasis teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan perbaikan regulasi, seluruh elemen perencanaan kehutanan ditargetkan untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP telah memastikan seluruh kawasan hutan (termasuk HPK) menjadi wilayah pengelolaan KPH. Implementasi Sinpasdok mendukung tugas dan fungsi pengelolaan hutan oleh organisasi KPH, dengan pengembangan basis data dan aplikasi Sinpasdok KPH tahap ketiga. Selain itu, aplikasi Sinpasdok KPH berbasis *smartphone* untuk platform Android dan iOS sedang dibangun, serta penyebaran informasi terkait hal-hal terkait KPH (promosi) melalui media sosial dan SINERGY.

Dalam hal Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan dan fasilitasi usulan perubahan fungsi serta peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP, koordinasi dan konsolidasi dengan K/L terkait dilakukan secara intensif. Penyusunan standar biaya dan kegiatan juga telah dilaksanakan, bersama dengan sosialisasi terkait proses perubahan peruntukan dan fungsi. Penyelarasan basis data antara pemerintah daerah dan KLHK juga menjadi bagian dari upaya tersebut.

Pada Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat serta daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030, upaya yang dilakukan adalah mengintegrasikan RKTN, RKTP, dan RPHJP KPH melalui sistem informasi (SINERGY). *Inhouse training* Sistem Informasi Geografis dalam perencanaan kehutanan secara periodik dan berkelanjutan telah dilaksanakan. Selain itu, dukungan regulasi dari K/L terkait untuk mendorong percepatan penyusunan RKTP juga

diberikan, dengan pemantauan secara periodik untuk memastikan sinergitas perencanaan di tingkat nasional hingga tingkat tapak. Pemantauan data spasial terkait pengelolaan hutan secara periodik serta peningkatan koordinasi dengan Eselon I dalam penyusunan Rencana Makro penyelenggaraan kehutanan juga dilakukan.

Dalam hal Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumber daya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK), koordinasi intensif dilakukan dalam penyusunan konsep PIAPS dengan Eselon I atak K/L. Selain itu, sosialisasi proses pengusulan KHDTK dan KHKP dalam pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi juga dilaksanakan. Bimbingan teknis dan *monitoring* serta evaluasi atas pemenuhan kewajiban KHDTK, KHDPK, dan KHKP telah dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

2.1.7 IKP. 7 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan dan mengukur kinerja, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menyoroti, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah. Tujuan dari SAKIP adalah untuk meningkatkan pertanggungjawaban dan kinerja instansi pemerintah. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja menjadi salah satu fokus dalam agenda Reformasi Birokrasi. Penguatan implementasi akuntabilitas kinerja merupakan strategi penting untuk reformasi birokrasi guna mencapai pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan kapabel, serta meningkatkan pelayanan publik. Nilai SAKIP menjadi representasi akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah.

Direktorat Jenderal PKTL, sebagai unit Eselon I yang mendukung kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terus berupaya menguatkan implementasi SAKIP secara terintegrasi dan komprehensif di setiap level eselon I dan satuan kerja. Dengan implementasi SAKIP yang kuat pada setiap unit kerja, diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas kinerja pada tingkat Kementerian. Evaluasi implementasi SAKIP dilakukan untuk menilai sejauh mana penerapan komponen-komponen SAKIP di seluruh satuan kerja pusat, UPT, dan unit eselon I Direktorat Jenderal PKTL. Evaluasi SAKIP di Direktorat Jenderal PKTL dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam evaluasi ini, dokumen perencanaan yang dievaluasi mencakup dokumen tahun sebelumnya dan tahun evaluasi dilakukan, sementara kinerja yang dievaluasi adalah kinerja tahun sebelumnya.

Seluruh nilai komponen SAKIP tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun 2023. Nilai komponen Perencanaan Kinerja

meningkat sebesar 0,78 poin, nilai komponen Pengukuran Kinerja naik sebesar 2,58 poin, nilai komponen Pelaporan Kinerja naik sebesar 3,86 poin, dan nilai komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal meningkat sebesar 1,22 poin. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Ditjen PKTL dengan hasil 83,00 poin atau predikat AA. Inspektorat Jenderal memberikan beberapa rekomendasi perbaikan terkait Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PKTL tahun 2023. Berikut rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Ditjen PKTL:

- 1) pertama, meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan dengan menyusun Renja yang selaras dengan Renstra, yaitu menggambarkan target IKP/IKK yang dihubungkan dengan target komponen pada RKA dan menyajikan informasi strategi dalam mendukung IKP/IKK dengan keterkaitan antar eselon/bidang/tugas dan fungsi yang lainnya.
- 2) Kedua, meningkatkan kualitas dan implementasi pengukuran kinerja secara periodik di setiap unit kerja/satker dengan pemantauan target dan realisasi beserta rekomendasi sebagai langkah perbaikan, serta menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

2.2 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Prognosis Tahun 2025

Tabel 9 Capaian Kinerja Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Prognosis Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Renstra	Target 2025 Renja	Realisasi 2025 s.d November 2025
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan					
1	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	75 Persen	75 Persen	75 Persen
		Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	528 Desa	0 Desa	17 Desa (November 2025)
		Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	75 Persen	75 Persen	74 Persen
2	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan	Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	100 Persen	100 Persen	125,78 Persen
		Persentase Penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi	100 Persen	100 Persen	100 Persen

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Renstra	Target 2025 Renja	Realisasi 2025 s.d November 2025
	dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan				
Program Dukungan Manajemen					
	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	3,80 Poin	3,80 Poin	3,80 Poin
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	73,33 Poin	73,33 Poin	73,33 Poin

2.3 Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2024

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di awal Tahun 2024 sebesar Rp721.379.764.000,-. Pagu anggaran ini mengalami beberapa kali perubahan seiring dinamika kebijakan yang terjadi:

1. Perubahan pagu pertama terjadi sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-546/AG/AG.3/20242 September 2024, dari pagu sebesar Rp721.379.764.000,- berubah menjadi sebesar Rp774.772.833.000,-. Tambahan anggaran belanja sebesar Rp 53.393.069.000 yang bersumber dari PNPB Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).
2. Perubahan pagu kedua terjadi sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-691/AG/AG.3/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dari pagu Rp774.772.833.000,- berubah menjadi sebesar Rp782.241.339.000,- (penambahan berupa belanja pegawai).
3. Perubahan pagu ketiga terjadi sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-815/AG/AG.3/2024 tanggal 12 Desember 2024 dari pagu Rp782.241.339.000,- berubah menjadi sebesar Rp783.485.844.000,-. Perubahan ketiga ini terjadi karena revisi realokasi anggaran belanja pegawai antar Eselon.
4. Pagu akhir Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Tahun 2024 sebesar Rp783.485.844.000,-. bersumber dana Rupiah Murni (Rp307,483,979,000,-) dan PNPB (Rp476,001,865,000,-). Menurut jenis belanjanya, pagu anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai

sebesar Rp204,538,586,000,-, belanja barang sebesar Rp513,364,835,000,- dan belanja modal sebesar Rp65,582,423,000,-



Gambar 6 Perubahan Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024


Tabel 10 Realisasi Anggaran Per-Indikator Kinerja Program Khusus Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2024 (di luar kegiatan Tata Lingkungan)

No	Kode	Nama Kegiatan	Total Pagu	Total Real	%
1	5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	318,270,385,000	316,915,776,339	99.57%
2	5433	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	281,066,335,000	270,895,162,816	96.38%
3	5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	37,681,659,000	36,816,032,095	97.70%
4	6744	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	50,729,296,000	49,302,245,292	97.19%
TOTAL			687,747,675,000	673,929,216,542	97.99%

2.4 Capaian Serapan Anggaran Program Prognosis Tahun 2025

Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp590.321.695.000-. Besaran anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang mempunyai

tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan, dengan tujuan mewujudkan kawasan hutan yang mantap (legal dan legitimate), memastikan potensi dan kondisi kawasan hutan terpantau secara akurat dan aktual, mengendalikan perubahan peruntukan dan penggunaan kawasan hutan, mengoptimalkan penerimaan negara dari penggunaan dan pelepasan kawasan hutan, serta membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, efektif, dan kolaboratif. Oleh karena itu, pemantauan atas capaian serapan anggaran menjadi penting untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan telah terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Pada bagian ini disajikan gambaran realisasi anggaran tahun 2025 dalam bentuk serapan terhadap pagu, yang memberikan informasi mengenai tingkat pemanfaatan anggaran pada setiap program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.



**Gambar 7 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
(+Outstanding Kontrak)**

Sebaran serapan terhadap pagu tersebut menjadi dasar penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, tidak hanya pada tingkat agregat, tetapi juga pada level masing-masing kegiatan. Sehubungan dengan itu, pada bagian berikut disajikan data Realisasi Anggaran Per-Kegiatan pada Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagai dasar evaluasi kinerja pelaksanaan program dan pengambilan keputusan perbaikan ke depan.

Tabel 11 Realisasi Anggaran Per-Kegiatan pada Tahun 2025 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

No	Kode	Nama Kegiatan	Total Pagu Tahun 2025	Total Realisasi s.d November 2025	%
1	7264	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	18.926.795.000	17.736.634.114	93,71%
2	7267	Perencanaan Kawasan Hutan	10.212.684.000	8.375.345.676	82,01%
3	7268	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	76.738.069.000	71.552.022.987	93,24%
4	7266	Pengukuhan Kawasan Hutan	93.283.126.000	85.963.756.808	92,15%
5	7265	Penatagunaan Kawasan Hutan	25.855.510.000	21.248.137.871	82,18%
6	7314	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	259.686.068.000	247.261.945.719	95,22%
TOTAL			484.702.252.000	452.137.843.175	93,28%

*Anggaran Realisasi sudah sesuai dengan pagu efektif (tanpa blokir)

BAB 3

RENCANA KERJA TAHUN 2026



BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2026

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan periode 2025–2029 disusun untuk menjawab dinamika pembangunan sektor kehutanan yang semakin kompleks. Peran planologi kehutanan tidak hanya terbatas pada penataan ruang dan perencanaan kawasan hutan, tetapi juga mencakup fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, dan kebutuhan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berfungsi sebagai garda depan dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan kehutanan didasarkan pada data yang akurat, sistem tata kelola yang transparan, serta prinsip keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini juga sejalan dengan mandat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem hutan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap ketahanan pangan, energi, dan air. Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pembangunan kehutanan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam lima tahun ke depan, tantangan utama yang dihadapi sektor kehutanan meliputi konflik tenurial, ketidakpastian batas kawasan hutan, keterbatasan data spasial yang terpadu, serta tekanan atas pemanfaatan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan pembangunan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan perlu menghadirkan kebijakan yang mampu mereduksi potensi konflik, memperkuat legitimasi kawasan, serta membangun kesepahaman lintas sektor melalui penyediaan data dan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kebijakan juga diarahkan untuk memastikan bahwa penggunaan kawasan hutan berjalan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks global, peran planologi kehutanan semakin signifikan seiring meningkatnya komitmen Indonesia terhadap agenda perubahan iklim, pengendalian deforestasi, serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, strategi yang disusun perlu mencerminkan keterkaitan erat antara agenda nasional dan tuntutan internasional.

Penyusunan arah kebijakan ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap tuntutan publik. Transparansi informasi dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun legitimasi kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan. Reformasi birokrasi yang berjalan di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan diarahkan untuk menghasilkan organisasi yang lebih adaptif, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik secara efektif. Hal ini diperkuat dengan pengawasan internal yang sistematis, sehingga setiap program dan kegiatan dapat dijalankan sesuai dengan standar kinerja dan prinsip tata kelola yang baik.

Dengan demikian, arah kebijakan tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis perencanaan hutan, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan tata kelola pemerintahan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memuat visi yang menyatukan berbagai dimensi pembangunan kehutanan. Dimensi ekologis diwujudkan melalui perlindungan kawasan hutan dan pengendalian penggunaan yang berbasis lingkungan. Dimensi sosial diwujudkan dengan menjamin keadilan akses serta pengakuan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam pengelolaan kawasan hutan. Sementara itu, dimensi ekonomi diwujudkan melalui kontribusi hutan terhadap ketahanan pangan, energi, dan air, sekaligus mendukung agenda nasional mengenai ekonomi hijau dan rendah karbon. Dengan integrasi ketiga dimensi tersebut, arah kebijakan dan strategi planologi kehutanan menjadi instrumen utama untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan periode 2025–2029 kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah fokus utama. Fokus ini mencakup peningkatan kualitas data dan informasi spasial, optimalisasi perencanaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate, peningkatan akuntabilitas penggunaan kawasan hutan, serta penguatan pengawasan internal dan reformasi birokrasi. Seluruh fokus tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung dalam membangun tata kelola kehutanan yang kuat, transparan, dan berkeadilan. Dengan arah kebijakan dan strategi ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai institusi perencana dan pengendali tata ruang kehutanan yang mampu menjawab tantangan nasional maupun global. Uraian rinci mengenai masing-masing arah kebijakan dan strategi dijelaskan pada subbagian berikut.

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

3.1.1.1 Peningkatan Kualitas Data dan Informasi yang Akurat, Mutakhir, dan Terpadu dengan Adanya Basis Data dan Jaringan Data Spasial

Arah kebijakan “peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu dengan adanya basis data dan jaringan data spasial” mencerminkan upaya untuk memperkuat tata kelola kehutanan melalui penyediaan informasi geospasial yang sahih, terkini, dan dapat digunakan secara luas oleh berbagai pihak. Fokus utama dari kebijakan ini adalah menciptakan kesepadanan data antar instansi dan sektor, baik dalam hal cakupan, format, metodologi, maupun waktu pemutakhiran, sehingga seluruh proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan kawasan hutan didasarkan pada acuan data yang seragam. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas data tidak hanya menyangkut akurasi konten, tetapi juga penguatan struktur sistem informasi yang dapat saling terhubung dan mendukung interoperabilitas antar platform. Dengan mendorong

penggunaan satu basis data spasial yang resmi dan membangun jaringan data yang saling tersambung lintas tingkatan pemerintahan, kebijakan ini berkontribusi pada pengurangan konflik spasial, peningkatan kepastian hukum kawasan hutan, serta mendukung pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebagai fondasi bagi kebijakan kehutanan yang lebih adil, transparan, dan berbasis bukti.

Strategi:

1. Mendukung implementasi *One Map Policy* dengan menyepadankan data sumber daya hutan.

3.1.1.2 Mengoptimalkan Perencanaan, Perubahan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang Berkeadilan

Arah kebijakan untuk mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan, didukung oleh beberapa prinsip utama. Pertama, Optimalisasi Perencanaan Kehutanan menekankan bahwa semua proses perencanaan harus terstruktur dan inklusif. Kedua, Keadilan Ekologi, Ekonomi, dan Sosial menjadi landasan utama yang berprinsip pada keberlanjutan. Ketiga, Perbaikan Tata Kelola difokuskan pada peningkatan proses penunjukan, penataan batas, penetapan, serta perubahan status dan fungsi kawasan hutan. Keempat, Responsif terhadap Dinamika bertujuan agar pengelolaan hutan dapat beradaptasi dengan perubahan pemanfaatan ruang dan kebutuhan masyarakat sekitar. Terakhir, Harmonisasi Tata Ruang memastikan kebijakan sejalan dengan strategi yang memperkuat harmonisasi perencanaan tata ruang dan kehutanan melalui Koordinasi, Integrasi, Sinergi, dan Sinkronisasi (KISS).

Strategi:

1. Memperkuat harmonisasi perencanaan tata ruang dan kehutanan melalui Koordinasi, Integrasi, Sinergitas, dan Sinkronisasi (KISS).
2. Mengendalikan luas, status dan fungsi kawasan hutan.

3.1.1.3 Penguatan Kawasan Hutan yang Legal dan Legitimate

Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate mengacu pada kawasan hutan yang telah melalui seluruh tahapan prosedur formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penunjukan Kawasan Hutan, penataan batas Kawasan Hutan, Pemetaan Kawasan Hutan, hingga penetapan Kawasan Hutan oleh Menteri, sehingga memiliki kekuatan hukum (legal) dan pengakuan dari masyarakat serta pemangku kepentingan (legitimate). Legalitas kawasan hutan ditegaskan melalui dokumen resmi, seperti SK penetapan kawasan hutan, sedangkan legitimasi diperoleh melalui proses yang partisipatif dan transparan yang mengakomodasi hak-hak pihak ketiga, termasuk masyarakat adat dan lokal. Dalam konteks ini, arah kebijakan yang tepat mencakup strategi memperkuat sinergitas dan sinkronisasi peraturan penguatan Kawasan Hutan dan penyelesaian konflik tenurial, mempercepat penetapan kawasan hutan, menyelesaikan klaim kepemilikan dan hak

pihak ketiga, menyelesaikan konflik-konflik kawasan hutan, serta mengendalikan luas, status, dan fungsi kawasan hutan agar seluruh kawasan yang dikelola negara memiliki kejelasan hukum, diterima secara sosial, dan dapat dikelola secara berkelanjutan.

Strategi:

1. Memperkuat sinergitas dan sinkronisasi peraturan pengukuhan dan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan.
2. Mempercepat penetapan kawasan hutan.
3. Menyelesaikan kepemilikan dan hak-hak pihak ketiga dalam kawasan hutan.
4. Menyelesaikan konflik-konflik kawasan hutan.

3.1.1.4 Meningkatkan Akuntabilitas dan Keberlanjutan Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Penguatan Tata Kelola Penggunaan Kawasan Hutan yang Berbasis Lingkungan, Transparan, Dan Taat Regulasi.

Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan pemanfaatan hutan melalui tata kelola yang berbasis lingkungan, transparan, dan taat regulasi. Strategi yang ditempuh antara lain mewajibkan setiap rencana penggunaan kawasan hutan untuk dilengkapi dengan dokumen lingkungan, seperti rencana reklamasi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), rencana kerja penggunaan kawasan hutan, serta dokumen tutup tambang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerusakan lingkungan jangka panjang dan memastikan aktivitas pemanfaatan hutan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan. Selanjutnya, mekanisme *monitoring*, evaluasi, dan verifikasi diperkuat guna menjamin kepatuhan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), sehingga pelaksanaan kewajiban lingkungan lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai bentuk pengendalian lebih lanjut, peraturan terkait pengendalian penggunaan Kawasan hutan menetapkan empat aspek utama, yaitu batasan luas, jangka waktu tertentu, kelestarian lingkungan, dan larangan pada hutan lindung tambang tertutup. Batasan luas menetapkan kuota maksimal 10 persen dari luas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), 10 persen dari kawasan hutan produksi dan hutan lindung di pulau kecil, serta 10 persen dari luas efektif IUPHHK untuk kegiatan pertambangan minerba. Jangka waktu izin disesuaikan dengan izin pokok bidangnya, sementara dari aspek kelestarian lingkungan, pemegang izin wajib memiliki AMDAL, dilarang menggunakan merkuri, serta tidak dapat diberikan izin pada kawasan dengan beban HTR, Restorasi Ekosistem, dan KHDTK. Selain itu, Inpres Nomor 7 Tahun 2019 menegaskan penghentian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut, sedangkan pada kawasan hutan lindung tambang tertutup dilarang melakukan penambangan terbuka, menurunkan permukaan tanah, atau merusak akuifer air tanah. Dengan kerangka kebijakan ini, tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menegakkan transparansi, mencegah pelanggaran, memastikan kontribusi fiskal

optimal, serta menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab ekologis dan keberlanjutan jangka panjang.

Strategi:

1. Pengajuan rencana penggunaan kawasan hutan wajib melampirkan rencana reklamasi, yang sesuai dengan dokumen amdal, Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, dan dokumen lingkungan lainnya.

3.1.1.5 Penguatan Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan Profesional dan Berintegritas

Arah kebijakan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja melalui Transparansi Informasi dan Partisipasi Publik bertujuan untuk membangun birokrasi yang responsif, terbuka, dan dapat dipercaya oleh masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Transparansi informasi mendorong penyediaan data dan capaian kinerja secara terbuka kepada publik, sementara partisipasi publik memastikan adanya ruang keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program dan kebijakan kehutanan. Kebijakan ini secara langsung mendukung strategi meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, karena reformasi birokrasi menuntut adanya sistem kinerja yang jelas, pengelolaan organisasi yang efisien, dan pelayanan publik yang akuntabel. Selain itu, keterkaitan dengan strategi penguatan pengawasan internal Direktorat Jenderal sangat erat, karena pengawasan yang efektif harus ditopang oleh keterbukaan informasi dan keterlibatan publik sebagai bagian dari kontrol sosial. Dengan demikian, arah kebijakan ini memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas di sektor kehutanan.

Strategi:

1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
2. Penguatan pengawasan internal Direktorat Jenderal yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

3.1.2 Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Terhadap RPJMN 2025-2029

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memberikan dukungan nyata terhadap Prioritas Nasional (PN), terutama pada PN 2 dan PN 6. Pada PN 2, arah dukungan diwujudkan melalui Program Prioritas (PP) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari untuk meneguhkan legalitas dan legitimasi kawasan hutan. Ukuran kinerja utamanya mendorong desa menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa. Pendekatan ini memastikan kepastian ruang bagi pembangunan desa serta menjadi fondasi tata kelola kehutanan yang lebih akuntabel.

Penguatan perencanaan dan kepastian hukum kawasan hutan dilaksanakan perencanaan pada tingkat nasional dan daerah. Peningkatan penataan batas kawasan hutan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk pemutakhiran penetapan kawasan. Hal tersebut ditegaskan melalui Proyek Prioritas (ProP) penerbitan SK Penetapan Kawasan Hutan serta penguatan/penegasan batas. Rangkaian PP–KP– ProP ini menutup celah ketidakpastian status kawasan dan memperkuat kepastian hukum.

Pada ranah pengendalian, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan meningkatkan verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan dan pengendalian pemanfaatan oleh badan usaha di wilayah kerja BPKH. Kinerja ini dijalankan melalui kombinasi Kegiatan Prioritas pengawasan dan verifikasi serta Proyek Prioritas pengendalian di lapangan. Terdapat satu keluaran bertanda *multitagging*, yaitu cetak lahan baku sawah yang ditautkan pada penataan batas untuk pemutakhiran penetapan kawasan hutan. Keluaran *multitagging* ini bukan merupakan dukungan utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Dukungan terhadap PN 6 berfokus pada Program Prioritas Reforma Agraria dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan penerima manfaat. Indikator operasionalnya adalah persentase rumah tangga miskin yang memiliki aset lahan sebagai ukuran pemerataan akses. Melalui indikator ini, arah kebijakan menekankan perluasan kepemilikan aset legal bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan.

Implementasi reforma agraria diwujudkan melalui dua jalur keluaran kebijakan yang saling melengkapi. Pertama, Kegiatan Prioritas penataan aset reforma agraria di dalam kawasan hutan—meliputi inventarisasi, verifikasi, dan penataan batas obyek TORA—yang ditetapkan dalam bentuk rekomendasi kebijakan setiap tahun. Kedua, Proyek Prioritas penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA secara konsisten. Sinergi PP, KP, dan ProP ini memastikan percepatan akses legal atas lahan serta kepastian hukum bagi penerima manfaat. Sebagai penerjemahan operasional atas dukungan pada Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, rincian output yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan disajikan pada table berikut:

Tabel 12 Dukungan terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025

Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Terhadap RPJMN 2025–2029

Prioritas 2			Prioritas 6		
KODE	Nama Program/Kegiatan/KRO/RO (Proyek)	Target 2029	KODE	Nama Program/Kegiatan/KRO/RO (Proyek)	Target 2029
143.FF.7266 Pengukuhan Kawasan Hutan			143.FF.7266 Pengukuhan Kawasan Hutan		
143.FF.7266.PBV.002	Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	38 Rekomendasi Kebijakan	143.FF.7266.PBV.001	Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	20 Rekomendasi Kebijakan
143.FF.7266.PBV.003	Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	38 Rekomendasi Kebijakan	143.FF.7266.PBV.004	Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	38 Rekomendasi Kebijakan
143.FF.7266.PBV.005	Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan	22 Rekomendasi Kebijakan			
143.FF.7267 Perencanaan Kawasasan Hutan					
143.FF.7267.PBV.001	Penguatan dan Pengendalian Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah	25 Rekomendasi Kebijakan			
143.FF.7268 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan					
143.FF.7268.QAC.001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	1105 Badan Usaha			
143.FF.7268.QAC.002	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah BPKH	470 Badan Usaha			

3.1.3 Dukungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Terhadap Kementerian Kehutanan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peran penting dalam mendukung program peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui pemanfaatan kawasan hutan sebagai salah satu upaya untuk mencetak dan meningkatkan hasil pertanian yang berkelanjutan. Dukungan ini difokuskan pada pencapaian dua sasaran utama, yaitu penambahan luas lahan yang setara dengan 4 juta hektar sawah serta peningkatan produksi pangan sebesar 20 juta ton gabah kering giling atau setara dengan 10 juta ton beras. Upaya tersebut mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk menjadikan kawasan hutan tidak hanya berfungsi ekologis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional.

Kementerian Kehutanan, melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, turut mempercepat pencapaian tujuan tersebut dengan mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan secara terencana. Kontribusi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tidak hanya terletak pada pencapaian *output* dan *outcome*, melainkan juga pada penerapan berbagai langkah intervensi strategis yang melibatkan aspek geospasial dan infrastruktur. Beberapa langkah penting yang menjadi sorotan antara lain penyiapan survei, penelitian, dan desain pemanfaatan kawasan hutan, serta penanganan batas kawasan hutan guna mendukung pemutakhiran penetapan kawasan.

Selain itu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan secara aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan

berkelanjutan. Kerja sama lintas sektor ini diharapkan mampu menghasilkan sinergi yang memperkuat kejelasan kebijakan, kepastian hukum, serta keterpaduan perencanaan dalam pengelolaan kawasan hutan. Dengan demikian, peran planologi kehutanan tidak hanya terbatas pada aspek teknis penataan ruang, tetapi juga pada penguatan tata kelola dan koordinasi kelembagaan. Selain dukungan-dukungannya yang telah disebutkan sebelumnya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peran strategis dalam mendukung arah kebijakan Kementerian Kehutanan untuk periode 2025–2029. Beberapa kebijakan utama yang menjadi fokus adalah:

1. Perlindungan Kawasan Hutan:

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berkomitmen untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan melalui pemantapan kawasan hutan yang sah dan sah. Langkah ini diiringi dengan pemantauan dan inventarisasi sumber daya hutan guna menjaga keberlanjutan ekosistem hutan.

2. Penguasaan Hutan yang Berkeadilan:

Kebijakan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah penguasaan Kawasan hutan, seperti kasus perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan dan kawasan terbangun. Selain itu, Direktorat Jenderal Planologi juga berfokus pada pemenuhan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari penggunaan kawasan hutan.

3. Alokasi ruang Pemanfaatan Hutan Untuk Ketahanan Pangan, Energi, Dan Air:

Penyiapan lahan untuk *food estate* atau lumbung pangan baik menjadi bagian penting dalam pemanfaatan hutan untuk memastikan ketahanan pangan, energi, dan air di Indonesia.

4. *One Map Policy*:

Direktorat Jenderal Planologi juga mendukung kebijakan satu peta (*One Map Policy*), yang bertujuan untuk mengintegrasikan data dan informasi spasial tematik kehutanan. Kebijakan ini memungkinkan pengelolaan data spasial yang lebih efisien dan akurat.

5. Digitalisasi Layanan Kehutanan:

Dalam rangka modernisasi tata kelola hutan, Direktorat Jenderal Planologi mendukung implementasi sistem digital untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses data dan perizinan kehutanan. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses layanan kehutanan dengan cara yang lebih mudah dan transparan.

3.2 Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program Tahun 2026

Dalam proses penyusunan rencana kerja tahun 2026, penetapan organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan masih belum selesai dilaksanakan. Adapun dasar penyusunan rencana kerja tahun 2026 saat ini disusun berdasarkan:

1. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 perihal Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 – 2029; dan

Dalam proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun 2025, telah diusung tema Pembangunan kehutanan tahun 2026 yaitu: **“Aktualisasi hutan untuk pangan, energi dan sumber daya air serta hilirisasi produk hutan dalam mendukung pertumbuhan wilayah”**. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan merupakan lokomotif pembangunan kehutanan, yang memiliki peran utama di dalam pencapaian tema pembangunan kehutanan tahun 2026 serta mewujudkan Kemantapan Kawasan Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial. Hal ini diupayakan melalui pelaksanaan dua program Pembangunan yaitu Pembangunan hutan berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen.

Rencana kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2026 merupakan perwujudan pencapaian tema pembangunan kehutanan tahun 2026 dan visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025-2029. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam dokumen Rencana kerja Tahun 2026 menetapkan dua program beserta dengan sasaran program, kegiatan, dan indikator kinerjanya. Penyusunan Rencana kerja ini dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai rencana pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026. Adapun sasaran program pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2026, antara lain:

- a. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan.
Pada Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan, terdapat sasaran program yakni:
 - 1) Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.
 - 2) Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan.
- b. Program Dukungan Manajemen
Pada Program Dukungan Manajemen terdapat sasaran program yakni :
 - 1) Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
 - 2) Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan

Berikut tabel penjabaran mengenai sasaran program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2026:

Tabel 13 Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
T1.SS1 Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	T1.SS1.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	80 Persen
		Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	100 Persen
		Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	100 Desa
		Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	80 Persen
T3.SS3 Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	T3.SS3.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	Persentase Penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi	100 Persen
		Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	100 Persen
Program Dukungan Manajemen			
T4.SS4 Mewujudkan layanan Kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital	T4.SS4.SP1 Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	3.85 Poin
	T4.SS4.SP2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	74 Poin

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
	lingkup Kementerian Kehutanan		

Sasaran program pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2026 diturunkan ke dalam sasaran dan indikator kinerja kegiatan, yang dirumuskan ke dalam arsitektur kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 14 Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		
T1.SS1 Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	T1.SS1.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	T1.SS1.SP3.SK2 Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan	Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)	100 Persen		
			Persentase Revisi/Pemutakhiran Wilayah KPH dan Pengelolaan Data dan Informasi KPH	100 Persen		
			Persentase Pemantauan Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah	100 Persen		
		T1.SS1.SP3.SK4 Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	T1.SS1.SP3.SK1 Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan		Persentase dokumen permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dilayani	100 Persen
					Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	100 Persen
					Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	100 Persen

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
			Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	100 Persen
		T1.SS1.SP3.SK3	Persentase Pemutakhiran kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan	100 Persen
		Penguakuan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	100 Persen
			Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	100 Persen
		T1.SS1.SP3.SK3	Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	3.3 Juta Hektar
		Penguakuan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	19 Rekomendasi Kebijakan
T3.SS3 Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	T3.SS3.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	T3.SS3.SP3.SK2 Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilayani	100 Persen
			Nilai penerimaan PNBPN dari penggunaan kawasan hutan	2,65 Triliun Rupiah
			Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	80 Persen
			Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	80 Persen
	T3.SS3.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam	T3.SS3. SP3.SK1 Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung	Persentase dokumen/peta penyediaan ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi	100 Persen

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	peningkatan barang dan jasa dari hutan		
	T3.SS3.SP3 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	T3.SS3. SP3.SK1 Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung peningkatan barang dan jasa dari hutan	T3.SS3.1.SP3.1.SK.1.1 Persentase dokumen/peta penyediaan ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi	100 Persen
T4.SS4 Mewujudkan layanan Kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital	T4.SS4.SP1 Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	T4.SS4.SP1.SK5 Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	3.9 Poin
	T4.SS4.SP2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	T4.SS4.SP2.SK3 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	84 Poin

Tabel 15 Daftar KRO-RO pada Masing-Masing Indikator Kinerja Kegiatan (Dalam ribu rupiah)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)	029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	1	Dokumen	650.000
Persentase Revisi/Pemutakhiran Wilayah KPH dan Pengelolaan Data dan Informasi KPH	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7267. Perencanaan Kawasan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	002 - Peta Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Areal Kawasan Hutan	534	Peta	2.000.000
Persentase Pemantauan Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7267- Perencanaan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001 - Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	25	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000
Persentase dokumen permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dilayani	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7265- Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001 - Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	50	Dokumen	3.600.000
Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7264- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	7	Dokumen	3.786.026
Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	004 - Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	120	Dokumen	1.350.000
Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7264- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	002 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	80	Dokumen	4.019.400
				006-Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	22	Dokumen	3.300.000

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
Persentase Pemutakhiran kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7266- Pengukuhan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003 - Pemutakhiran penetapan kawasan hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	2.560.000
Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7266-Pengukuhan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	006-Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	100	Rekomendasi Kebijakan	8.475.520
Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7266- Pengukuhan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002 - Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	9	Rekomendasi Kebijakan	13.530.000
				005 - Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	9	Rekomendasi Kebijakan	5.954.600
Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7266- Pengukuhan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004 - Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	2.500.000
Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7266- Pengukuhan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001 - Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	23	Rekomendasi Kebijakan	40.540.879
Persentase permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilayani	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7268-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	400	Layanan Permohonan	3.614.133
Nilai penerimaan PNBPN dari penggunaan kawasan hutan	029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7268-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Optimalisasi Penggunaan PNBPN PKH	1	Layanan	1.800.000
Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7268- Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	QAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	001 - Hasil Verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	300	Badan Usaha	17.500.000

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7268- Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	QAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	002 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	68	Badan Usaha	4.095.000
Persentase dokumen/peta penyediaan ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi	143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7265-Penatagunaan Kawasan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	004-Penyediaan data dan informasi ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi	1	Dokumen	1.000.000
Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	143.WA-Program Dukungan Manajemen	7314-Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	layanan	80.000
Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	143.WA-Program Dukungan Manajemen	7314-Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	22	layanan	220.000
			EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	23	Layanan	280.329.243
			EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum	23	Layanan	4.575.041
			EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2	Dokumen	253.000
Total							410.732.842

3.2.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2026

Untuk memenuhi Rencana kerja kementerian tahun 2026, penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran tetap memperhatikan pokok kebijakan anggaran belanja kementerian, yaitu:

- 1) Menjaga pemenuhan gaji dan tunjangan kinerja 80% pada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian, yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) serta menjaga pemenuhan belanja operasional pemerintahan.
- 2) Memastikan belanja kementerian sesuai *milestone* dan sasaran makro pembangunan Kehutanan tahun 2026 per program kegiatan.
- 3) Meningkatkan kualitas belanja dengan melaksanakan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka pemenuhan produktivitas, serta penghematan belanja perjalanan dinas dan paket *meeting*.


Berdasarkan alokasi anggaran Kementerian Kehutanan tahun 2026 bahwa Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mendapatkan pagu sebesar Rp410.732.842.000,- yang terbagi ke dalam program, kegiatan, jenis belanja, sebagai berikut:

Tabel 16 Pagu per Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH) PER SUMBER DANA		
		RM	PNP	TOTAL
Dukungan Manajemen		285.457.284.000	-	285.457.284.000
	7314-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	285.457.284.000	-	285.457.284.000
Pembangunan Hutan Berkelanjutan				
	7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	275.558.000	12.829.868.000	13.105.426.000
	7267-Perencanaan Kawasan Hutan		7.000.000.000	7.000.000.000
	7268-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan		27.009.133.000	27.009.133.000
	7266-Pengukuhan Kawasan Hutan		78.620.999.000	78.620.999.000
	7265-Penatagunaan Kawasan Hutan		4.600.000.000	4.600.000.000
Total				410.732.842.000

Tabel 17 Pagu per Jenis Belanja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026

JENIS BELANJA	RINCIAN	ANGGARAN PER SUMBER DANA		
		RM	PNP	TOTAL
BELANJA OPERASIONAL				280.329.243.000
	PEGAWAI	224.442.317.000	-	224.442.317.000
	BARANG	55.886.926.000	-	55.886.926.000
BELANJA NON OPERASIONAL				130.403.599.000
	BARANG	5.403.599.000	125.000.000.000	130.403.599.000
	MODAL	-	-	-
Total		285.732.842.000	125.000.000.000	410.732.842.000



Gambar 8 Besaran Pagu Per Satker

Tabel 18 Rekapitulasi Pagu per Kegiatan TA 2026

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
143.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		125.275.558
03	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati		97.266.425
03.01	Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	80%	
03.02	Persentase emisi GRK dari sektor kehutanan	100%	
03.03	Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	100 Desa	
03.04	Luas hutan yang dilepaskan untuk TORA	80%	
13	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan		28.009.133
13.01	Persentase penerimaan PNPB dari penggunaan kawasan hutan	100%	
13.02	Persentase Penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi	100%	
	Persentase Penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi	100%	
7264	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan		
01	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan		13.105.426
01.01	Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)	100%	
01.02	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	100%	
01.03	Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	100%	
01,04	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	80 Data	
7265	Penatagunaan Kawasan Hutan		
01	Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati		3.600.000
01.01	Persentase dokumen permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dilayani	100%	
02	Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung peningkatan barang dan jasa dari hutan		1.000.000
02.01	Persentase dokumen/peta penyediaan ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi	100%	
7266	Pengukuhan Kawasan Hutan		
01	Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate		

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
01.01	Persentase Pemutakhiran kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan	100%	
01.02	Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	100%	
01.03	Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	100%	
01.04	Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	3,3 Juta Hektar	
01.05	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	19 Rekomendasi Kebijakan	
7267	Perencanaan Kawasan Hutan		
01	Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan		7.000.000
01.01	Persentase Revisi/Pemutakhiran Wilayah KPH dan Pengelolaan Data dan Informasi KPH	100%	
01.02	Persentase Pemantauan Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah	100%	
01.03	Persentase dokumen/peta penyediaan ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi	100%	
7268	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan		27.009.133
01	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
01.01	Persentase permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilayani	100%	
01.02	Nilai penerimaan PNBK dari penggunaan kawasan hutan	2,63 Triliun	
01.03	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	80%	
01.04	Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	80%	
143.03.WA	Program Dukungan Manajemen		285.457.284
SP01			
7314	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan		285.457.284
01.01	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	84 Poin	
02.01	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	3,9 Poin	

Tabel 19 Rekapitulasi Pagu per satker TA 2026 per Jenis Belanja (Ribu Rupiah)

NO.	SATUAN KERJA	BELANJA OPERASIONAL						BELANJA NON OPERASIONAL						TOTAL	
		PEGAWAI		BARANG		JUMLAH BELANJA OPERASIONAL		BARANG		MODAL		JUMLAH BELANJA NON OPERASIONAL			
1	2	RM	PNP	RM	PNP	RM	PNP	RM	PNP	RM	PNP	RM	PNP	RM	PNP
1	BPKH WIL. I MEDAN	8.347.633	-	1.270.852	-	9.618.485	-	80.000	4.706.751	-	-	80.000	4.706.751	9.698.485	4.706.751
2	BPKH WIL. II PALEMBANG	4.830.152	-	1.319.354	-	6.149.506	-	80.000	5.892.154	-	-	80.000	5.892.154	6.229.506	5.892.154
3	BPKH WIL. III PONTIANAK	5.320.851	-	1.335.592	-	6.656.443	-	80.000	5.608.170	-	-	80.000	5.608.170	6.736.443	5.608.170
4	BPKH WIL. IV SAMARINDA	8.408.609	-	1.320.655	-	9.729.264	-	80.000	11.354.407	-	-	80.000	11.354.407	9.809.264	11.354.407
5	BPKH WIL. V BANJAR BARU	10.637.043	-	1.579.739	-	12.216.782	-	80.000	5.416.637	-	-	80.000	5.416.637	12.296.782	5.416.637
6	BPKH WIL. VI MANADO	6.219.890	-	1.574.846	-	7.794.736	-	90.000	5.348.076	-	-	90.000	5.348.076	7.884.736	5.348.076
7	BPKH WIL. VII MAKASSAR	10.345.319	-	1.612.502	-	11.957.821	-	90.000	2.597.477	-	-	90.000	2.597.477	12.047.821	2.597.477
8	BPKH WIL. VIII DENPASAR	7.868.097	-	1.603.464	-	9.471.561	-	90.000	2.682.040	-	-	90.000	2.682.040	9.561.561	2.682.040
9	BPKH WIL. IX AMBON	6.390.181	-	1.235.165	-	7.625.346	-	100.000	2.722.707	-	-	100.000	2.722.707	7.725.346	2.722.707
10	BPKH WIL. X JAYAPURA	6.047.698	-	1.089.143	-	7.136.841	-	110.000	2.325.233	-	-	110.000	2.325.233	7.246.841	2.325.233
11	BPKH WIL. XI D.I YOGYAKARTA	11.401.410	-	1.380.928	-	12.782.338	-	80.000	4.053.528	-	-	80.000	4.053.528	12.862.338	4.053.528
12	BPKH WIL. XII TANJUNGPINANG	6.403.635	-	970.497	-	7.374.132	-	80.000	2.535.215	-	-	80.000	2.535.215	7.454.132	2.535.215
13	BPKH WIL. XIII PANGKALPINANG	5.144.178	-	1.286.259	-	6.430.437	-	80.000	1.999.401	-	-	80.000	1.999.401	6.510.437	1.999.401
14	BPKH WIL. XIV KUPANG	6.505.644	-	1.170.649	-	7.676.293	-	100.000	4.267.359	-	-	100.000	4.267.359	7.776.293	4.267.359
15	BPKH WIL. XV GORONTALO	6.034.711	-	1.429.569	-	7.464.280	-	90.000	3.072.478	-	-	90.000	3.072.478	7.554.280	3.072.478
16	BPKH WIL. XVI PALU	8.644.342	-	1.569.968	-	10.214.310	-	90.000	4.847.122	-	-	90.000	4.847.122	10.304.310	4.847.122
17	BPKH WIL. XVII MANOKWARI	8.037.053	-	1.630.464	-	9.667.517	-	110.000	2.360.038	-	-	110.000	2.360.038	9.777.517	2.360.038
18	BPKH WIL. XVIII BANDA ACEH	5.290.720	-	1.434.622	-	6.725.342	-	80.000	2.053.288	-	-	80.000	2.053.288	6.805.342	2.053.288
19	BPKH WIL. XIX PEKANBARU	7.562.614	-	1.540.779	-	9.103.393	-	80.000	4.024.882	-	-	80.000	4.024.882	9.183.393	4.024.882

NO.	SATUAN KERJA	BELANJA OPERASIONAL						BELANJA NON OPERASIONAL						TOTAL	
		PEGAWAI		BARANG		JUMLAH BELANJA OPERASIONAL		BARANG		MODAL		JUMLAH BELANJA NON OPERASIONAL			
1	2	RM	PNP	RM	PNP	RM	PNP	RM	PNP	RM	PNP	RM	PNP	RM	PNP
20	BPKH WIL. XX BANDAR LAMPUNG	7.626.762	-	1.357.393	-	8.984.155	-	80.000	3.371.590	-	-	80.000	3.371.590	9.064.155	3.371.590
21	BPKH WIL. XXI PALANGKARAYA	5.939.740	-	1.401.957	-	7.341.697	-	80.000	11.027.400	-	-	80.000	11.027.400	7.421.697	11.027.400
22	BPKH WIL. XXII KENDARI	5.949.754	-	1.338.563	-	7.288.317	-	90.000	5.149.446	-	-	90.000	5.149.446	7.378.317	5.149.446
23	KANPUS DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN	65.486.281	-	25.433.966	-	90.920.247	-	3.483.599	27.584.601	-	-	3.483.599	27.584.601	94.403.846	27.584.601
	Setditjen Planologi	65.486.281	-	10.123.927	-	75.610.208	-	2.008.041	-	-	-	2.008.041	-	77.618.249	-
	Dit Pengukuhan KH	-	-	4.663.012	-	4.663.012	-	300.000	5.060.000	-	-	300.000	5.060.000	4.963.012	5.060.000
	Dit Penatagunaan KH	-	-	700.000	-	700.000	-	300.000	5.414.133	-	-	300.000	5.414.133	1.000.000	5.414.133
	Dit RPKHPWPH	-	-	9.247.027	-	9.247.027	-	300.000	11.600.000	-	-	300.000	11.600.000	9.547.027	11.600.000
	Dit IPSDH	-	-	700.000	-	700.000	-	575.558	5.510.468	-	-	575.558	5.510.468	1.275.558	5.510.468
	TOTAL	224.442.317	-	55.886.926	-	280.329.243	-	5.403.599	125.000.000	-	-	5.403.599	125.000.000	285.732.842	125.000.000

3.2.2 Target Penerimaan PNBP Tahun 2026

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, terdapat target penerimaan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan. Selain itu, PNBP Umum juga menjadi target penerimaan PNBP pada tahun 2026 yang dihitung dari terdapat penerimaan sewa tanah gedung dan bangunan yang mayoritas berasal dari sewa rumah dinas pada seluruh satker UPT BPKH lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Adapun target penerimaan per Satker Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 20 Target Penerimaan Per Satker Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026

KODE	URAIAN	JML TARGET	JML IZIN	PAGU
143	KEMENTERIAN KEHUTANAN	2.650.381.125.000	0	0
143.03.00	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN	2.650.381.125.000	0	0
693652	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII BANDA ACEH	5.200.000	0	0
693653	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIX PEKANBARU	4.264.000	0	0
693654	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	6.922.000	0	0
693655	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI PALANGKARAYA	9.059.000	0	0
693656	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXII KENDARI	10.187.000	0	0
693657	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN	11.329.000	0	0
693658	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II PALEMBANG	15.897.000	0	0
693659	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII MAKASSAR	6.350.000	0	0
693660	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII DENPASAR	16.396.000	0	0
693661	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH V BANJAR BARU	16.311.000	0	0
693662	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH X JAYAPURA	2.300.000	0	0

KODE	URAIAN	JML TARGET	JML IZIN	PAGU
693663	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III PONTIANAK	7.981.000	0	0
693664	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IX AMBON	12.000	0	0
693665	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI MANADO	3.400.000	0	0
693666	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IV SAMARINDA	12.600.000	0	0
693667	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII TANJUNGPINANG	7.914.000	0	0
693668	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIII PANGKALPINANG	5.748.000	0	0
693669	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIV KUPANG	12.875.000	0	0
693670	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV GORONTALO	6.398.000	0	0
693671	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVI PALU	5.736.000	0	0
693672	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVII MANOKWARI	2.200.000	0	0
693673	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN	2.650.175.558.000	0	0
693674	BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	24.500.000	0	0
	JUMLAH KESELURUHAN	2.650.381.125.000	0	0

Tabel 21 Target Penerimaan Per Jenis PNBPN Tahun 2026


NO	JENIS PNBPN	MAP	TARGET 2025 (RUPIAH)
	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN		2.650.381.125.000
	PNBPN SDA		
1	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	421441	2.650.175.558.000
	PNBPN UMUM		
2	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	425131	205.567.000

3.2.3 Penguatan Pendanaan Tahun 2026 (*Budget Tagging*)

Penandaan anggaran merupakan praktik mengidentifikasi, mengukur, dan memantau kegiatan dan pengeluaran yang relevan dengan isu-isu tertentu. Informasi yang dihasilkan dari penandaan anggaran dapat digunakan untuk analisis dan ulasan terhadap kebijakan atas isu, perencanaan atau penganggaran, atau untuk memperkuat akuntabilitas atas komitmen mengatasi isu dimaksud. Penandaan anggaran (*Budget Tagging*) dikembangkan sebagai alat untuk memetakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga untuk menanggulangi isu tertentu yang bersifat lintas sektor (lintas organisasi dan fungsi), seperti penanggulangan kemiskinan, gender, tujuan pembangunan internasional, dan perubahan iklim.

Tahun 2026, untuk mendukung agenda pemerintah mencapai target pengendalian perubahan iklim, tujuan pengarusutamaan gender, serta kebijakan pembangunan nasional, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam hal ini memiliki komitmen untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan agenda pemerintah tersebut dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang kehutanan. Untuk mendukung pencapaian komitmen tersebut, telah dilakukan penandaan atau *tagging* anggaran pada beberapa kegiatan pada tahun 2026.

Penandaan dimaksud dilakukan dengan memberikan tanda dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang berguna untuk menelusuri dan mengidentifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai *output* yang spesifik dari kegiatan yang terkait baik yang berdampak langsung maupun yang tidak berdampak langsung (pendukung). Dukungan Pendanaan tahun 2026 terdapat pada dukungan kegiatan Prioritas Nasional dan dukungan tematik (Anggaran Responsif Gender, dan Mitigasi perubahan Iklim. Berikut rincian dukungan pendanaan tematik dan prioritas nasional tahun 2026



Gambar 9 Rincian Dukungan Pendanaan Tematik dan Prioritas Nasional Tahun 2026

Tabel 22 Penandaan Anggaran Tahun 2026

PENANDAAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN (RIBU RUPIAH)
TEMATIK		115.701.758
Anggaran Responsif Gender		54.070.879
	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	40.540.879
	002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	13.530.000
Mitigasi perubahan iklim		61.630.879
	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	40.540.879
	002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	13.530.000
	003-Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	2.560.000
	001-Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	5.000
PRIORITAS NASIONAL		128.983.765
PN 02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		85.942.886
	002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	47.193.286
	003-Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	6.200.000
	005-Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	5.954.600
	001-Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	5.000
	001-Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	17.500.000
	002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	4.095.000
PN 06-Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan		43.040.879
	001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	40.540.879
	004-Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	2.500.000

3.2.4 Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga proses pengambilan keputusan. Tujuan utama dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki di lingkungan Kementerian Kehutanan. Dengan demikian, PUG diarahkan pada terwujudnya kesetaraan gender sebagai prasyarat terciptanya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Arah kebijakan PUG diwujudkan melalui beberapa strategi, yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses serta mengontrol sumber daya pembangunan; (2) memastikan keterlibatan perempuan dalam seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang setara dari hasil pembangunan; (3) memperkuat pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan melalui koordinasi yang efektif, baik dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) maupun dalam penguatan regulasi yang mendukung responsivitas gender; (4) menyediakan serta memanfaatkan data terpilah gender, sekaligus membangun sarana dan prasarana yang responsif gender; dan (5) mendorong pengembangan inovasi untuk mempermudah implementasi PUG secara berkelanjutan.

Peran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam mendukung implementasi PUG tercermin dalam sejumlah kegiatan strategis, khususnya pada Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan serta kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan di wilayah Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Perencanaan kegiatan tersebut telah dilakukan melalui mekanisme tagging dalam aplikasi KRISNA sebagai bentuk keselarasan dengan arah kebijakan nasional terkait PUG.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga memperhatikan dimensi kesetaraan gender dengan melakukan pencermatan pembagian kerja yang menghasilkan indikator terukur. Salah satunya adalah peningkatan jumlah pegawai perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian penetapan kawasan hutan maupun dalam inventarisasi sumber daya hutan di BPKHTL. Dengan demikian, PUG tidak hanya bersifat normatif, tetapi dioperasionalkan secara nyata dalam kegiatan teknis kehutanan, sejalan dengan mandat RPJMN 2025–2029 yang menekankan pentingnya pembangunan inklusif dan berkeadilan gender.

Tabel 23 Pagu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025 (dalam ribu rupiah)

RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
				RM	PNBP	
				285.732.842	125.000	410.732.842
BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	50	Dokumen	-	3.600.000	3.600.000
	051-Pelayanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	50	Dokumen		1.200.000	1.200.000
	052-Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	1	Dokumen		400.000	400.000
	053-Pengelolaan database perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	1	Dokumen		400.000	400.000
	054-Monitoring dan Evaluasi data pelepasan dan perubahan fungsi kawasan hutan	1	Dokumen		400.000	400.000
	055- Penatausahaan PNBPN Pelepasan	1	Dokumen		1.200.000	1.200.000
BMA-Data dan Informasi Publik	004-Penyediaan data dan informasi ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi	1	Dokumen	-	1.000	1.000
	051-Penyediaan data dan informasi ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi	1	Dokumen		1.000	1.000
BMA-Data dan Informasi Publik	002-Peta Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Areal Kawasan Hutan	534	Peta	-	2.000	2.000
	051 - Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi	530	Peta		400.000	400.000
	052-Penetapan /Perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	4	Peta	-	1.000	1.000
	053-Data dan Informasi KPH	1	Dokumen		600.000	600.000

RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
				RM	PNBP	
PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	25	Rekomendasi Kebijakan	-	5.000	5.000
	051-Perencanaan dan pengendalian kawasan hutan	3	Rekomendasi Kebijakan		2.000	2.000
	052-Reviu tata ruang (RTRWP/Kab/Kota/ RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	20	Dokumen		1.500.000	1.500.000
	053-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka-RTRWP	2	Dokumen		1.500.000	1.500.000
PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	23	Rekomendasi Kebijakan	-	40.540.879	40.540.879
	051-Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	19	Rekomendasi Kebijakan		31.168.800	31.168.800
	052-Penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah	13	Rekomendasi Kebijakan		9.372.079	9.372.079
PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	-	2.500.000	2.500.000
	051-Penyelesaian Kawasan Hutan untuk TORA	38	Rekomendasi Kebijakan		2.000	2.000
	052-Pemutakhiran Data dan Peta TORA	38	Rekomendasi Kebijakan		500.000	500.000
PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	9	Rekomendasi Kebijakan	-	13.530.000	13.530.000
	051-Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Pemutakhiran Kawasan Hutan	9	Rekomendasi Kebijakan		13.530.000	13.530.000
	003-Pemutakhiran penetapan kawasan hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	-	2.560.000	2.560.000

RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
				RM	PNBP	
PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	051-Penelaahan substansi pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	38	Rekomendasi Kebijakan		1.200.000	1.200.000
	052-Pengendalian pemutakhiran penetapan kawasan hutan	38	Rekomendasi Kebijakan		1.000	1.000
	053-Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan Kawasan Hutan	2	Dokumen		360.000	360.000
PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	005-Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	9	Rekomendasi Kebijakan	-	5.954.600	5.954.600
	051-Orientasi Batas kawasan hutan	9	Rekomendasi Kebijakan		2.046.658	2.046.658
	052-Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan	9	Rekomendasi Kebijakan		3.907.942	3.907.942
PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	006-Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	100	Rekomendasi Kebijakan	-	8.475.520	8.475.520
	051-Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	100	Rekomendasi Kebijakan		8.475.520	8.475.520
BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	7	Dokumen	275.558	3.510.468	3.786.026
	051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	2	Dokumen		1.300.000	1.300.000
	052-Penyusunan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional	1	Dokumen		1.146.026	1.146.026
	053-Penyusunan Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	1	Dokumen		500.000	500.000
	054-Penyusunan Data dan Informasi Deforestasi	1	Dokumen	275.558	164.442	440.000

RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
				RM	PNBP	
	055-Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan	1	Dokumen		200.000	200.000
	056-Pemantauan Emisi GRK Sektor Kehutanan	1	Dokumen		200.000	200.000
BMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	80	Dokumen	-	4.019.400	4.019.400
	051-Inventarisasi Hutan Nasional	80	Klaster		4.019.400	4.019.400
BMA-Data dan Informasi Publik	006-Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	22	Dokumen	-	3.300.000	3.300.000
	051-Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional	22	dokumen		3.300.000	3.300.000
BMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	120	Dokumen	-	1.350.000	1.350.000
	051 - Penguatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	1	Dokumen		850.000	850.000
	052 - Penguatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	1	Dokumen		500.000	500.000
BMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	1	Dokumen	-	650.000	650.000
	051 - Identifikasi Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	1	Dokumen		400.000	400.000
	052 - Analisis Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	1	Dokumen		250.000	250.000
BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	400	Layanan	-	3.614.133	3.614.133
	051 - Penelaahan Permohonan PPKH	400	Layanan		1.114.133	1.114.133

RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
				RM	PNBP	
	052 - Pemutakhiran Database Penggunaan Kawasan Hutan	1	Dokumen		1.000	1.000
	053-Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	273	Unit		1.500.000	1.500.000
BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Optimalisasi Penggunaan PNBPKH	1	Layanan	-	1.800.000	1.800.000
	051 - Supervisi Verifikasi PNBPKH	1	Layanan		800.000	800.000
	052 - Bimbingan Teknis PNBPKH	1	Layanan		500.000	500.000
	053 - Monitoring PNBPKH	1	Layanan		500.000	500.000
QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBPKH Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	300	Badan Usaha	-	17.500.000	17.500.000
	051-Verifikasi PNBPKH Penggunaan Kawasan Hutan	300	Badan Usaha		17.500.000	17.500.000
QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	68	Badan Usaha	-	4.095.000	4.095.000
	051 - Monitoring atau Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	68	Badan Usaha		4.095.000	4.095.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	23	layanan	4.575.041		4.575.041
	051-Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	2	Document	150.041		150.041
	052-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6	Document	125.000		125.000
	053-Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	3	Dokumen	125.000		125.000
	056-Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	3	Document	125.000		125.000
	059-Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKH	1	Layanan	1.700.000		1.700.000

RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
				RM	PNBP	
	060-Layanan Dukungan Managemen Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	1	Layanan	300.000		300.000
	061-Layanan Dukungan Management Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	Layanan	300.000		300.000
	062-Layanan Dukungan Managemen Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan	1	Layanan	300.000		300.000
	063-Layanan Dukungan Managemen Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	1	Layanan	300.000		300.000
	065-Layanan Pengelolaan Kepegawaian	1	Layanan	125.000		125.000
	066-Layanan Pengelolaan kepegawaian Jabatan Fungsional	1	Layanan	125.000		125.000
	067-Layanan Organisasi dan Tatalaksana	1	Layanan	125.000		125.000
	068-Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	1	layanan	175.000		175.000
	069-Layanan kearsipan	1	Layanan	100.000		100.000
	070-Layanan Rancangan Peraturan Perundangan	1	layanan	100.000		100.000
	071-Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum	1	Layanan	100.000		100.000
	072-Layanan Kerjasama Teknik	1	Layanan	100.000		100.000
	073-Layanan Ketatausahaan Setditjen Planologi Kehutanan	1	Layanan	200.000		200.000
EBA-Layanan Dukungan	994-Layanan Perkantoran	23	layanan	280.329.243		280.329.243

RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
				RM	PNBP	
Manajemen Internal	001-Gaji dan Tunjangan	23	Layanan	224.442.317		224.442.317
	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	23	Layanan	43.676.887		43.676.887
	Tusi Dasar					
	A-Koordinasi dan Konsolidasi dalam rangka penyelesaian konflik tenurial			3.663.012		3.663.012
	A-Koordinasi dan konsolidasi dalam rangka Penertiban KH			8.547.027		8.547.027
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	956-Layanan BMN	22	Layanan	220.000	-	220.000
	052-Pengelolaan BMN BPKH	22	Layanan	220.000		220.000
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	Layanan	80.000	-	80.000
	051-layanan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Unit Eselon I Ditjen PKTL	5	Dokumen	80.000		80.000
	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2	Dokumen	253.000	-	253.000
	051-layanan Perencanaan dan Penganggaran Unit Eselon I Ditjen Planologi Kehutanan	2	Dokumen	253.000		253.000

BAB 4

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan periode 2025–2029. Dokumen ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Melalui perencanaan ini, setiap program dan kegiatan akan dilaksanakan secara terarah, terukur, dan konsisten dengan mandat yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, serta sistem *monitoring* dan evaluasi pembangunan kehutanan. Fokus utama dari Renja ini adalah mempercepat pematangan kawasan hutan, memperkuat sistem data dan informasi geospasial, serta menuntaskan agenda Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Selain itu, peningkatan akuntabilitas dalam penggunaan kawasan hutan serta penguatan tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas juga menjadi tujuan penting dalam dokumen ini.

Dengan demikian, Rencana Kerja Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan berkontribusi pada terciptanya tata kelola kehutanan yang berkelanjutan, adil, dan mendukung visi pembangunan nasional Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

LAMPIRAN 1

Matriks Rencana Program dan Kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2026 per Program



Lampiran 1. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2026 per Program

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM / UKE I	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Penurunan Laju Deforestasi	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundangan	Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan	Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam Kawasan Hutan (tambang dan sawit)	100% (Persen)	BMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	1	Dokumen	650.000
					Persentase Revisi/Pemutakhiran Wilayah KPH dan Pengelolaan Data dan Informasi KPH	100% (Persen)	BMA-Data dan Informasi Publik	002 - Peta Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Areal Kawasan Hutan	534	Peta	2.000
					Persentase Pemantauan Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah	100 % (Persen)	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	001 - Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	25	Rekomendasi Kebijakan	5.000
				Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase dokumen permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dilayani	100 % (Persen)	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	001 - Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	25	Rekomendasi Kebijakan	5.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM / UKE I	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
			Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	100 % (Persen)	BMA-Data dan Informasi Publik	001 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	7	Dokumen	3.786.026
					Persentase Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin kualitasnya	100 % (Persen)	BMA-Data dan Informasi Publik	004 - Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	120	Dokumen	1.350.000
					Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	80 Data	BMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di wilayah kerja BPKH	80	Dokumen	4.019.400
								006- Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	22	Dokumen	3.300.000
			Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Persentase Pemutakhiran kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan	100 % (Persen)	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	003 - Pemutakhiran penetapan kawasan hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	2.560.000
					Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH		PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	006- Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	100	Rekomendasi Kebijakan	8.475.520
					Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	100 % (Persen)	PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	002 - Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran	9	Rekomendasi Kebijakan	13.530.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM / UKE I	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
								Penetapan Kawasan Hutan			
								005 - Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	9	Rekomendasi Kebijakan	5.954.600
			Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA	Penguatan kawasan hutan yang legal dan legitimate	Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA		PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	004 - Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	2.500.000
					Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH		PBV- Kebijakan Bidang Kehutanan	001 - Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	23	Rekomendasi Kebijakan	40.540.879
Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	Nilai PNBP Fungsional Kehutanan	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilayani	100 % (Persen)	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	400	Layanan Permohonan	3.614.133
					Nilai penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan* Indikator baru dan tetap diukur di tahun 2025 walaupun Rincian Outputnya bergabung ke 001- Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	2,22 Triliun Rupiah	BAH- Pelayanan Publik Lainnya	002- Optimalisasi Penggunaan PNBP PKH	1	Layanan	1.800.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM / UKE I	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
					Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	80 % (Persen)	QAC- Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	300	Badan Usaha	17.500.000
					Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	80 % (Persen)	QAC- Pelayanan Publik kepada badan usaha	002- Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	68	Badan Usaha	4.095.000
Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kementerian kehutanan	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	3,9 (Poin)	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	layanan	80.000
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	84 (Poin)	EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	22	layanan	220.000
							EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	23	Layanan	280.329.243
EBA- Layanan Dukungan	956-Layanan BMN	23	Layanan	4.575.041							

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM / UKE I	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / UKE I	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KRO	RO	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
							Manajemen Internal				
Total											410.732.842

LAMPIRAN 2

Matriks Rencana Program dan Kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2026 per Program



Lampiran 2. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2026 per Program

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
06-DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN								285.732.842	125.000	410.732.842
143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7265-Penatagunaan Kawasan Hutan	04-Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	50	Dokumen	-	3.600.000	3.600.000
					051-Pelayanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	50	Dokumen		1.200.000	1.200.000
					052-Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	1	Dokumen		400.000	400.000
					053-Pengelolaan database perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	1	Dokumen		400.000	400.000
					054-Monitoring dan Evaluasi data pelepasan dan perubahan fungsi kawasan hutan	1	Dokumen		400.000	400.000
					055- Penatausahaan PNBP Pelepasan	1	Dokumen		1.200.000	1.200.000

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
143.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7265- Penatagunaan Kawasan Hutan	04-Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	004-Penyediaan data dan informasi ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi	1	Dokumen	-	1.000	1.000
					051-Penyediaan data dan informasi ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi	1	Dokumen		1.000	1.000
143.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7267- Perencanaan Kawasan Hutan	04 - Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	002-Peta Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Areal Kawasan Hutan	534	Peta	-	2.000	2.000
					051 - Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi	530	Peta		400.000	400.000
					052-Penetapan /Perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	4	Peta	-	1.000	1.000
					053-Data dan Informasi KPH	1	Dokumen		600.000	600.000
029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7267- Perencanaan Kawasan Hutan	04-Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	25	Rekomendasi Kebijakan	-	5.000	5.000

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
					051-Perencanaan dan pengendalian kawasan hutan	3	Rekomendasi Kebijakan		2.000	2.000
					052-Revu tata ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	20	Dokumen		1.500.000	1.500.000
					053-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka-RTRWP	2	Dokumen		1.500.000	1.500.000
143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7266-Pengukuhan Kawasan Hutan	02-Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	23	Rekomendasi Kebijakan	-	40.540.879	40.540.879
					051-Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	19	Rekomendasi Kebijakan		31.168.800	31.168.800
					052-Penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah	13	Rekomendasi Kebijakan		9.372.079	9.372.079
143.FF-Program Pengelolaan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7266-Pengukuhan Kawasan Hutan	02-Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	-	2.500.000	2.500.000

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
Hutan Berkelanjutan					051-Penyelesaian Kawasan Hutan untuk TORA	38	Rekomendasi Kebijakan		2.000	2.000
					052-Pemutakhiran Data dan Peta TORA	38	Rekomendasi Kebijakan		500.000	500.000
143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7266-Pengukuhan Kawasan Hutan	02-Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	9	Rekomendasi Kebijakan	-	13.530.000	13.530.000
					051-Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Pemutakhiran Kawasan Hutan	9	Rekomendasi Kebijakan		13.530.000	13.530.000
143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7266-Pengukuhan Kawasan Hutan	02-Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Pemutakhiran penetapan kawasan hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	-	2.560.000	2.560.000
					051-Penelaahan substansi pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	38	Rekomendasi Kebijakan		1.200.000	1.200.000
					052-Pengendalian pemutakhiran penetapan kawasan hutan	38	Rekomendasi Kebijakan		1.000	1.000
					053-Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan Kawasan Hutan	2	Dokumen		360.000	360.000

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7266-Pengukuhan Kawasan Hutan	02-Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	005-Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	9	Rekomendasi Kebijakan	-	5.954.600	5.954.600
					051-Orientasi Batas kawasan hutan	9	Rekomendasi Kebijakan		2.046.658	2.046.658
					052-Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan	9	Rekomendasi Kebijakan		3.907.942	3.907.942
143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7266-Pengukuhan Kawasan Hutan	02-Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	006-Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	100	Rekomendasi Kebijakan	-	8.475.520	8.475.520
					051-Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	100	Rekomendasi Kebijakan		8.475.520	8.475.520
143.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional	7	Dokumen	275.558	3.510.468	3.786.026
					051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	2	Dokumen		1.300.000	1.300.000
					052-Penyusunan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional	1	Dokumen		1.146.026	1.146.026

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
					053-Penyusunan Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	1	Dokumen		500.000	500.000
					054-Penyusunan Data dan Informasi Deforestasi	1	Dokumen	275.558	164.442	440.000
					055-Penyusunan Data dan Informasi Neraca Sumber Daya Hutan	1	Dokumen		200.000	200.000
					056-Pemantauan Emisi GRK Sektor Kehutanan	1	Dokumen		200.000	200.000
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	80	Dokumen	-	4.019.400	4.019.400

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
					051-Inventarisasi Hutan Nasional	80	Klaster		4.019.400	4.019.400
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	006-Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	22	Dokumen	-	3.300.000	3.300.000
					051-Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional	22	dokumen		3.300.000	3.300.000
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	120	Dokumen	-	1.350.000	1.350.000
					051 - Penguatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	1	Dokumen		850.000	850.000
					052 - Penguatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan	1	Dokumen		500.000	500.000

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7264- Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	1	Dokumen	-	650.000	650.000
					051 - Identifikasi Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	1	Dokumen		400.000	400.000
					052 - Analisis Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	1	Dokumen		250.000	250.000
029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7268- Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	05-Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	400	Layanan	-	3.614.133	3.614.133
					051 - Penelaahan Permohonan PPKH	400	Layanan		1.114.133	1.114.133
					052 - Pemutakhiran Database Penggunaan Kawasan Hutan	1	Dokumen		1.000	1.000
					053-Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	273	Unit		1.500.000	1.500.000

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7268-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	05-Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Optimalisasi Penggunaan PNBPKH	1	Layanan	-	1.800.000	1.800.000
					051 - Supervisi Verifikasi PNBPKH	1	Layanan		800.000	800.000
					052 - Bimbingan Teknis PNBPKH	1	Layanan		500.000	500.000
					053 - Monitoring PNBPKH	1	Layanan		500.000	500.000
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7268-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	05-Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBPKH di Wilayah Kerja BPKH	300	Badan Usaha	-	17.500.000	17.500.000
					051-Verifikasi PNBPKH Penggunaan Kawasan Hutan	300	Badan Usaha		17.500.000	17.500.000
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7268-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	05-Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	68	Badan Usaha	-	4.095.000	4.095.000
					051 - Monitoring atau Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	68	Badan Usaha		4.095.000	4.095.000
029.WA-Program		7314-Dukungan Manajemen		EBA-Layanan Dukungan	962-Layanan Umum	23	layanan	4.575.041		4.575.041

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
Dukungan Manajemen	03-Ditjen Planologi Kehutanan	dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	01-Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	Manajemen Internal	051-Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	2	Document	150.041		150.041
					052-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6	Document	125.000		125.000
					053-Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	3	Dokumen	125.000		125.000
					056-Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	3	Document	125.000		125.000
					059-Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKH	1	Layanan	1.700.000		1.700.000
					060-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	1	Layanan	300.000		300.000
					061-Layanan Dukungan Management Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	Layanan	300.000		300.000

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
					062-Layanan Dukungan Managemen Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan	1	Layanan	300.000		300.000
					063-Layanan Dukungan Managemen Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	1	Layanan	300.000		300.000
					065-Layanan Pengelolaan Kepegawaian	1	Layanan	125.000		125.000
					066-Layanan Pengelolaan kepegawaian Jabatan Fungsional	1	Layanan	125.000		125.000
					067-Layanan Organisasi dan Tatalaksana	1	Layanan	125.000		125.000
					068-Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	1	layanan	175.000		175.000
					069-Layanan kearsipan	1	Layanan	100.000		100.000
					070-Layanan Rancangan Peraturan Perundangan	1	layanan	100.000		100.000

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
					071-Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum	1	Layanan	100.000		100.000
					072-Layanan Kerjasama Teknik	1	Layanan	100.000		100.000
					073-Layanan Ketatausahaan Setditjen Planologi Kehutanan	1	Layanan	200.000		200.000
029.WA-Program Dukungan Manajemen	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7314-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	01-Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	23	layanan	280.329.243		280.329.243
					001-Gaji dan Tunjangan	23	Layanan	224.442.317		224.442.317
					002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	23	Layanan	43.676.887		43.676.887
					Tusi Dasar					
					A-Koordinasi dan Konsolidasi dalam rangka penyelesaian konflik tenurial			3.663.012		3.663.012
					A-Koordinasi dan konsolidasi dalam rangka Penertiban KH			8.547.027		8.547.027
029.WA-Program	03-Ditjen Planologi Kehutanan	7314-Dukungan Manajemen dan	01-Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	EBB-Layanan Sarana dan	956-Layanan BMN	22	Layanan	220.000	-	220.000

PROGRAM	UKE I	KEGIATAN	UKE II	RENJA 2026 PAGU ANGGARAN						
				KRO	RO/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	SUMBER DANA		PAGU (RIBU RUPIAH)
								RM	PNBP	
Dukungan Manajemen		Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan		Prasarana Internal	052-Pengelolaan BMN BPKH	22	Layanan	220.000		220.000
				EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5	Layanan	80.000	-	80.000
					051-layanan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Unit Eselon I Ditjen PKTL	5	Dokumen	80.000		80.000
					952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2	Dokumen	253.000	-	253.000
					051-layanan Perencanaan dan Penganggaran Unit Eselon I Ditjen Planologi Kehutanan	2	Dokumen	253.000		253.000

LAMPIRAN 3

Matriks Pendanaan Anggaran (*Budget Tagging*) Tahun 2026



Lampiran 3. Matriks Penandaan Anggaran (*Budget Tagging*) Tahun 2026

RO	TARGET	SATUAN	PAGU (RIBU RUPIAH)	PROYEK PEMBANGUNAN	KEGIATAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	PN	GENDER	MITIGASI PI
001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	17	Rekomendasi Kebijakan	69.262.251	01-Pelaksanaan penataan aset reforma agraria	04-Percepatan pelaksanaan reforma agraria	07-Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif	PN-06	003 - ARG	004-MITIGASI PI
002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	12	Rekomendasi Kebijakan	47.193.286	02-Penguatan perencanaan dan Kepastian Hukum Kawasan Hutan	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	26-Pengelolaan Hutan Lestari	PN-02	003 - ARG	004-MITIGASI PI
003-Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	6.200.000	02-Penguatan perencanaan dan Kepastian Hukum Kawasan Hutan	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	26-Pengelolaan Hutan Lestari	PN-02		004-MITIGASI PI
004-Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	38	Rekomendasi Kebijakan	5.500.000	01-Pelaksanaan penataan aset reforma agraria	04-Percepatan pelaksanaan reforma agraria	07-Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif	PN-06		
005-Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	12	Rekomendasi Kebijakan	18.212.360	02-Penguatan perencanaan dan Kepastian Hukum Kawasan Hutan	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	26-Pengelolaan Hutan Lestari	PN-02		
001-Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah	25	Rekomendasi Kebijakan	6.719.818	02-Penguatan perencanaan dan Kepastian Hukum Kawasan Hutan	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	26-Pengelolaan Hutan Lestari	PN-02		004-MITIGASI PI
001-Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	700	Badan usaha	36.423.082	03-Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	26-Pengelolaan Hutan Lestari	PN-02		
002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	227	Badan usaha	15.574.611	03-Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan	04-Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	26-Pengelolaan Hutan Lestari	PN-02		

LAMPIRAN 4

Modalitas Terhadap Rincian Output Ditjen Planologi Kehutanan 2026



Lampiran 4. Modalitas Terhadap Rincian Output Ditjen Planologi Kehutanan 2026

RO	MODALITAS TAHUN 2026		
	REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
7264-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
001 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Nasional 002 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH 004 - Layanan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan 005 - Data dan informasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit) 006-Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	<ul style="list-style-type: none"> PP 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Perpres 9 tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan KSP PermenLHK 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Perdirjen PKTL P.1/PKTL/IPSDH/PLA.1/1.2017 tentang petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan dan Sosial Budaya Masyarakat pada KPHL dan KPHP. 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Planhut dengan koordinasi (PIC): Direktorat IPSDH Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat IPSDH ±67 orang <p>Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKH (± 1.294 org)</p>	Dukungan peralatan Teknis: GPS (± 1.207 unit) Kompas (±527 unit) Spiegel Relascope (±191 unit)
7267. Perencanaan Kawasan Hutan			
001 - Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah 002 - Peta Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Areal Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> PP 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan PermenLHK 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Permenhut P.01/menhut-II/2012 Tentang Pedoman Penyusunan RKTP 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Planhut dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPKHPWPH <p>Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat RPKHPWPH ±95 orang</p>	Dukungan Peralatan Teknis seperti Laptop/Komputer, Plotter
7265. Penatagunaan Kawasan Hutan			
001 - Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan 004-Penyediaan data dan informasi ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi	PermenLHK 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Planhut dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPKHPWPH <p>Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat RPKHPWPH ±95 orang</p>	Dukungan Peralatan Teknis seperti Laptop/Komputer, Plotter
7266. Pengukuhan Kawasan Hutan			
002 - Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan 003 - Pemutakhiran penetapan kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan PP 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang PP 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Planhut dengan koordinasi (PIC): Direktorat PKH Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat PKH ±70 orang 	Dukungan peralatan Teknis :

RO	MODALITAS TAHUN 2026		
	REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
004 - Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan 005 - Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan 006-Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa) 001 - Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> PermenLHK 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Perpres 88 Tahun 2017 Tentang PenyelesaianPenguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor: 044/Kpts/VII-2/1996 tanggal 18 Maret 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Orientasi dan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan 	Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKH (± 1.294 org)	GPS (± 1.207 unit) Kompas (±527 unit)
7268. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan			
001 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan 002-Optimalisasi Penggunaan PNBPKH 001 - Hasil Verifikasi PNBPKH Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH 002 - Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan PermenLHK 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan, Penentuan, dan Pembayaran atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penggunaan Kawasan Hutan Instruksi Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Planhut dengan koordinasi (PIC): Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan ± 72 orang Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKH (± 1.294 org) 	Dukungan Peralatan Teknis seperti Laptop/Komputer, Plotter, ATK, GPS, Drone, Sistem Informasi SINERGY dan SI PNBPKH
7314-Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan			
953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi 956 - Layanan BMN 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran 994 - Layanan Perkantoran 962 - Layanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> PermenLHK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Planhut dengan koordinasi (PIC): SetDirektorat Jenderal Planhut Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat Jenderal Planhut ±1.782 orang 	

LAMPIRAN 5

Rincian Target / *Locus* Kegiatan Tahun 2026



Lampiran 5. Rincian Target/Lokus Kegiatan Tahun 2026

A. RO PBV. 001- Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

NO	SATUAN KERJA	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan															
		001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Dalam ribu rupiah)															
		051-Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan					052-Penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah							TOTAL			
		JLH KAB	LUAS (HA)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN	JLH KAB	LUAS (HA)	PANJANG TRAYEK (KM)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN	TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN	
1	693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	2	6.971,00	-	2.397.625	2.397.625	2,00	1.547	115	-	579.383	579.383	2	-	2.977.008	2.977.008	
2	693658 BPKH WILAYAH II PALEMBANG	2	7.630,00	-	2.121	2.121	2,00	2.193	87	-	1.141.600	1.141.600	1	-	3.262.600	3.262.600	
3	693663 BPKH WILAYAH III PONTIANAK	2	8.508,00	-	1.700	1.700	-	-	-	-	-	-	1	-	1.700	1.700	
4	693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	1	25.290,00	-	4.200	4.200	-	-	-	-	-	-	1	-	4.200	4.200	
5	693661 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	3	43,00	-	1.114.389	1.114.389	3,00	423	37	-	450.069	450.069	1	-	1.564.458	1.564.458	
7	693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	1	1.336,00	-	595	595	2,00	267	73	-	747.731	747.731	2	-	1.342.731	1.342.731	
8	693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	2	106,00	-	870	870	-	-	-	-	-	-	1	-	870	870	
9	693664 BPKH WILAYAH IX AMBON	2	6.114,00	-	801.200	801.200	1,00	56	5	-	160	160	1	-	961.200	961.200	
10	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	3	7.044,00	-	582.882	582.882	1,00	2.426	219	-	867.843	867.843	2	-	1.450.725	1.450.725	
11	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	1,00	246	156	-	1.055.673	1.055.673	1	-	1.055.673	1.055.673	
12	693667 BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	2	7.103,00	-	1.945.710	1.945.710	-	-	-	-	-	-	1	-	1.945.710	1.945.710	
13	693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	1	1.369,00	-	684.656	684.656	-	-	-	-	-	-	1	-	684.656	684.656	
14	693669 BPKH WILAYAH XIV KUPANG	2	3.319,00	-	1.465.450	1.465.450	1,00	57	19	-	258.249	258.249	1	-	1.723.699	1.723.699	
15	693670 BPKH WILAYAH XV GORONTALO	1	8.356,00	-	2.262.488	2.262.488	-	-	-	-	-	-	1	-	2.262.488	2.262.488	
16	693671 BPKH WILAYAH XVI PALU	-	-	-	-	-	4,00	303	22	-	643.897	643.897	1	-	643.897	643.897	
17	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	693652 BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	-	-	-	-	-	1,00	2.002	98	-	575.219	575.219	1	-	575.219	575.219	
19	693653 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	4	5.984,00	-	1.564.006	1.564.006	1,00	884	260	-	1.122.746	1.122.746	1	-	2.686.752	2.686.752	

NO	SATUAN KERJA	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan															
		001-Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Dalam ribu rupiah)															
		051-Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan					052-Penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah							TOTAL			
		JLH KAB	LUAS (HA)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN	JLH KAB	LUAS (HA)	PANJANG TRAYEK (KM)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN	TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN	
20	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	2	16.510,00	-	2.586.800	2.586.800	-	-	-	-	-	-	1	-	2.586.800	2.586.800	
21	693655 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	1	29.048,00	-	4.865.470	4.865.470	1,00	764	114	-	1.037.182	1.037.182	1	-	5.902.652	5.902.652	
22	693656 BPKH WILAYAH XXII KENDARI	3	2.088,00	-	1.412.124	1.412.124	1,00	1.436	87	-	732.487	732.487	1	-	2.144.611	2.144.611	
		34	136.819,00	-	31.168.800	31.168.800	21,00	12.604	1.292	-	9.372.079	9.372.079	23	-	40.540.879	40.540.879	

B. RO PBV. 002- Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan

NO	SATUAN KERJA	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan							
		002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan							
		051 - Penataan batas kawasan hutan dalam rangka pemutakhiran penetapan kawasan hutan							
		JLH KAB		PANJANG TRAYEK (KM)	LUAS (HA)	TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN
1	693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	4		94	-	1	-	894.998.000	894.998.000
2	693658 BPKH WILAYAH II PALEMBANG	-		-	-	-	-	-	-
3	693663 BPKH WILAYAH III PONTIANAK	3		389	1.101.073,00	1	-	2.763.667.000	2.763.667.000
4	693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	2		275	-	1	-	2.733.907.000	2.733.907.000
5	693661 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	2		327	-	1	-	2.267.133.000	2.267.133.000
6	693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	-		-	-	-	-	-	-
7	693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	-		-	-	-	-	-	-
8	693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	-		-	-	-	-	-	-
9	693664 BPKH WILAYAH IX AMBON	-		-	-	-	-	-	-
10	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	-		-	-	-	-	-	-
11	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	1		77	538,00	1	-	1.136.270.000	1.136.270.000
12	693667 BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	-		-	-	-	-	-	-
13	693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	-		-	-	-	-	-	-
14	693669 BPKH WILAYAH XIV KUPANG	5		53	-	1	-	493.918.000	493.918.000
15	693670 BPKH WILAYAH XV GORONTALO	-		-	-	-	-	-	-
16	693671 BPKH WILAYAH XVI PALU	3		31	1.724,00	1	-	1.030.699.000	1.030.699.000
17	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	1		117	211.204,00	1	-	1.481.333.000	1.481.333.000
18	693652 BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	2		29	624.897,00	1	-	728.075.000	728.075.000
19	693653 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	-		-	-	-	-	-	-
20	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	-		-	-	-	-	-	-
21	693655 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	-		-	-	-	-	-	-

NO	SATUAN KERJA	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan							
		002-Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan							
		051 - Penataan batas kawasan hutan dalam rangka pemutakhiran penetapan kawasan hutan							
		JLH KAB		PANJANG TRAYEK (KM)	LUAS (HA)	TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN
22	693656 BPKH WILAYAH XXII KENDARI	-		-	-	-	-	-	
		23		1.392	1.939.436,00	9	-	13.530.000	13.530.000

C. RO PBV. 005- Penguatan dan Penegasan Batas Kawasan Hutan

NO	SATKER	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan													
		005-Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan (Dalam ribu rupiah)											TOTAL		
		051-Orientasi batas kawasan hutan					052-Rekonstruksi batas kawasan hutan								
		JLH KAB	PANJANG TRAYEK (KM)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN	JLH KAB	PANJANG TRAYEK (KM)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN	TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN
1	693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	693658 BPKH WILAYAH II PALEMBANG	2	118	-	370.927	370.927	2	118	-	728.637	728.637	1	-	1.099.564	1.099.564
3	693663 BPKH WILAYAH III PONTIANAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	693661 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	2	28	-	86.030	86.030	3	78	-	312.842	312.842	1	-	398.872	398.872
7	693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	2	79	-	212.950	212.950	2	229	-	849.100	849.100	1	-	1.062.050	1.062.050
9	693664 BPKH WILAYAH IX AMBON	1	109	-	382.340	382.340	1	142	-	679.420	679.420	1	-	1.061.760	1.061.760
10	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	1	14	-	39.400	39.400	1	14	-	106.950	106.950	1	-	146.350	146.350
12	693667 BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	693669 BPKH WILAYAH XIV KUPANG	1	270	-	375.890	375.890	1	270	-	674.105	674.105	1	-	1.049.995	1.049.995

NO	SATKER	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan													
		005-Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan (Dalam ribu rupiah)											TOTAL		
		051-Orientasi batas kawasan hutan					052-Rekonstruksi batas kawasan hutan								
		JLH KAB	PANJANG TRAYEK (KM)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN	JLH KAB	PANJANG TRAYEK (KM)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN	TARGET (REKOMENDASI KEBIJAKAN)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN
15	693670 BPKH WILAYAH XV GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	693671 BPKH WILAYAH XVI PALU	1	62	-	115.801	115.801	1	62	-	241.979	241.979	1	-	357.780	357.780
17	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	693652 BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	693653 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	2	52	-	114.720	114.720	2	52	-	173.420	173.420	1	-	288.140	288.140
20	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	693655 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	693656 BPKH WILAYAH XXII KENDARI	1	105	-	348.600	348.600	1	10	-	141.489	141.489	1	-	490.089	490.089
		13	837	-	2.046.658	2.046.658		975	-	3.907.942	3.907.942	9	-	5.954.600	5.954.600

D. RO ABV. 001- Sosialisasi batas kawasan hutan (desa)

NO	SATUAN KERJA	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan			
		Sosialisasi batas kawasan hutan (desa)			
		051-Sosialisasi batas kawasan hutan			
		JLH DESA	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN
1	693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	5	-	423.775.000	423.775.000
2	693658 BPKH WILAYAH II PALEMBANG	4	-	339.020.000	339.020.000
3	693663 BPKH WILAYAH III PONTIANAK	5	-	423.776.000	423.776.000
4	693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	6	-	508.530.000	508.530.000
5	693661 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	5	-	423.776.000	423.776.000
6	693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	5	-	423.776.000	423.776.000
7	693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	5	-	423.776.000	423.776.000
8	693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	4	-	339.020.000	339.020.000
9	693664 BPKH WILAYAH IX AMBON	4	-	339.020.000	339.020.000

NO	SATUAN KERJA	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan			
		Sosialisasi batas kawasan hutan (desa)			
		051-Sosialisasi batas kawasan hutan			
		JLH DESA	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN
10	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	5	-	423.780.000	423.780.000
11	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	5	-	423.780.000	423.780.000
12	693667 BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	4	-	339.020.000	339.020.000
13	693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	5	-	423.775.000	423.775.000
14	693669 BPKH WILAYAH XIV KUPANG	4	-	339.020.000	339.020.000
15	693670 BPKH WILAYAH XV GORONTALO	4	-	339.020.000	339.020.000
16	693671 BPKH WILAYAH XVI PALU	5	-	423.776.000	423.776.000
17	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	4	-	339.020.000	339.020.000
18	693652 BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	4	-	339.024.000	339.024.000
19	693653 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	4	-	339.020.000	339.020.000
20	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	4	-	339.020.000	339.020.000
21	693655 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	4	-	339.020.000	339.020.000
22	693656 BPKH WILAYAH XXII KENDARI	5	-	423.776.000	423.776.000
TOTAL		100	-	8.475.520.000	8.475.520.000

E. RO BMA. 002- Data dan Informasi Sumber Daya Hutan diwilayah kerja BPKH

NO	SATUAN KERJA	BMA-Data dan Informasi Publik			
		002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan diwilayah kerja BPKH			
		051-Inventarisasi Hutan Nasional			
		TARGET (LOKASI KLASTER)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN
1	693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	4	-	200.970.000	200.970.000
2	693658 BPKH WILAYAH II PALEMBANG	4	-	200.970.000	200.970.000
3	693663 BPKH WILAYAH III PONTIANAK	3	-	150.727.000	150.727.000
4	693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	4	-	200.970.000	200.970.000
5	693661 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	3	-	150.728.000	150.728.000
6	693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	4	-	200.970.000	200.970.000
7	693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	4	-	200.970.000	200.970.000
8	693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	4	-	200.970.000	200.970.000
9	693664 BPKH WILAYAH IX AMBON	3	-	150.727.000	150.727.000
10	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	3	-	150.728.000	150.728.000
11	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	6	-	301.455.000	301.455.000

12	693667 BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	2	-	100.485.000	100.485.000
13	693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	4	-	200.970.000	200.970.000
14	693669 BPKH WILAYAH XIV KUPANG	3	-	150.727.000	150.727.000
15	693670 BPKH WILAYAH XV GORONTALO	4	-	200.970.000	200.970.000
16	693671 BPKH WILAYAH XVI PALU	4	-	200.970.000	200.970.000
17	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	2	-	100.485.000	100.485.000
18	693652 BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	4	-	200.970.000	200.970.000
19	693653 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	4	-	200.970.000	200.970.000
20	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	4	-	200.970.000	200.970.000
21	693655 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	3	-	150.728.000	150.728.000
22	693656 BPKH WILAYAH XXII KENDARI	4	-	200.970.000	200.970.000
	Total	80	-	4.019.400.000	4.019.400.000

F. RO BMA. 006- Penafsiran Citra Satelit Resolusi Menengah Untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional

NO	SATUAN KERJA	BMA-Data dan Informasi Publik			
		006-Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional			
		051-Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional			
		TARGET (DOKUMEN)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN
1	693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	1	-	150.000	150.000
2	693658 BPKH WILAYAH II PALEMBANG	1	-	150.000	150.000
3	693663 BPKH WILAYAH III PONTIANAK	1	-	150.000	150.000
4	693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	1	-	150.000	150.000
5	693661 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	1	-	150.000	150.000
6	693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	1	-	150.000	150.000
7	693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	1	-	150.000	150.000
8	693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	1	-	150.000	150.000
9	693664 BPKH WILAYAH IX AMBON	1	-	150.000	150.000
10	693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	1	-	150.000	150.000

11	693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	1	-	150.000	150.000
12	693667 BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	1	-	150.000	150.000
13	693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	1	-	150.000	150.000
14	693669 BPKH WILAYAH XIV KUPANG	1	-	150.000	150.000
15	693670 BPKH WILAYAH XV GORONTALO	1	-	150.000	150.000
16	693671 BPKH WILAYAH XVI PALU	1	-	150.000	150.000
17	693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	1	-	150.000	150.000
18	693652 BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	1	-	150.000	150.000
19	693653 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	1	-	150.000	150.000
20	693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	1	-	150.000	150.000
21	693655 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	1	-	150.000	150.000
22	693656 BPKH WILAYAH XXII KENDARI	1	-	150.000	150.000
TOTAL		22	-	3.300.000	3.300.000

G. RO QAC. 001- Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH

SATUAN KERJA	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha			
	001-Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH			
	051-Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan			
	TARGET (BADAN USAHA)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN
693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	1	-	60.000	60.000
693658 BPKH WILAYAH II PALEMBANG	14	-	840.000	840.000
693663 BPKH WILAYAH III PONTIANAK	7	-	420.000	420.000
693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	56	-	3.261.000	3.261.000
693661 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	38	-	2.185.000	2.185.000
693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	39	-	2.250.000	2.250.000
693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	3	-	180.000	180.000
693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	1	-	60.000	60.000
693664 BPKH WILAYAH IX AMBON	1	-	60.000	60.000
693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	1	-	150.000	150.000

693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	-	-	-	-
693667 BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	-	-	-	-
693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	5	-	300.000	300.000
693669 BPKH WILAYAH XIV KUPANG	1	-	60.000	60.000
693670 BPKH WILAYAH XV GORONTALO	2	-	120.000	120.000
693671 BPKH WILAYAH XVI PALU	26	-	1.560.000	1.560.000
693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	2	-	154.200.000	154.200.000
693652 BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	1	-	60.000	60.000
693653 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	2	-	120.000	120.000
693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	1	-	94.800.000	94.800.000
693655 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	75	-	4.125.000	4.125.000
693656 BPKH WILAYAH XXII KENDARI	24	-	1.440.000	1.440.000
TOTAL	300	-	17.500.000	17.500.000

H. RO QAC. 002- Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH

SATUAN KERJA	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha			
	002-Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH			
	051-Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan			
	TARGET (BADAN USAHA)	RM	PNP	JUMLAH ANGGARAN
693657 BPKH WILAYAH I MEDAN	-	-	-	-
693658 BPKH WILAYAH II PALEMBANG	-	-	-	-
693663 BPKH WILAYAH III PONTIANAK	-	-	-	-
693666 BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	5	-	300.000	300.000
693661 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU	4	-	240.000	240.000
693665 BPKH WILAYAH VI MANADO	6	-	360.000	360.000
693659 BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	5	-	300.000	300.000
693660 BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	-	-	-	-
693664 BPKH WILAYAH IX AMBON	-	-	-	-
693662 BPKH WILAYAH X JAYAPURA	-	-	-	-

693674 BPKH WILAYAH XI D.I YOGYAKARTA	14	-	840.000	840.000
693667 BPKH WILAYAH XII TANJUNGPINANG	-	-	-	-
693668 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG	4	-	240.000	240.000
693669 BPKH WILAYAH XIV KUPANG	5	-	300.000	300.000
693670 BPKH WILAYAH XV GORONTALO	-	-	-	-
693671 BPKH WILAYAH XVI PALU	8	-	480.000	480.000
693672 BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	2	-	135.000	135.000
693652 BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	-	-	-	-
693653 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	4	-	240.000	240.000
693654 BPKH WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG	-	-	-	-
693655 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	6	-	360.000	360.000
693656 BPKH WILAYAH XXII KENDARI	5	-	300.000	300.000
TOTAL	68	-	4.095.000	4.095.000

I. RO EBA. 994- Layanan Perkantoran

NO.	SATUAN KERJA	BELANJA OPERASIONAL			JUMLAH
		51-BELANJA PEGAWAI	52-BELANJA BARANG		
		7314.EBA.994 Layanan Perkantoran	7314.EBA.994 Layanan Perkantoran	7314.EBA.994 Layanan Perkantoran (Tusi Dasar)	
1	BPKH WIL. I MEDAN	8.347.633.000	1.270.852.000		9.618.485.000
2	BPKH WIL. II PALEMBANG	4.830.152.000	1.319.354.000		6.149.506.000
3	BPKH WIL. III PONTIANAK	5.320.851.000	1.335.592.000		6.656.443.000
4	BPKH WIL. IV SAMARINDA	8.408.609.000	1.320.655.000		9.729.264.000
5	BPKH WIL. V BANJAR BARU	10.637.043.000	1.579.739.000		12.216.782.000
6	BPKH WIL. VI MANADO	6.219.890.000	1.574.846.000		7.794.736.000
7	BPKH WIL. VII MAKASSAR	10.345.319.000	1.612.502.000		11.957.821.000
8	BPKH WIL. VIII DENPASAR	7.868.097.000	1.603.464.000		9.471.561.000
9	BPKH WIL. IX AMBON	6.390.181.000	1.235.165.000		7.625.346.000
10	BPKH WIL. X JAYAPURA	6.047.698.000	1.089.143.000		7.136.841.000

NO.	SATUAN KERJA	BELANJA OPERASIONAL			JUMLAH
		51-BELANJA PEGAWAI	52-BELANJA BARANG		
		7314.EBA.994 Layanan Perkantoran	7314.EBA.994 Layanan Perkantoran	7314.EBA.994 Layanan Perkantoran (Tusi Dasar)	
11	BPKH WIL. XI D.I YOGYAKARTA	11.401.410.000	1.380.928.000		12.782.338.000
12	BPKH WIL. XII TANJUNGPINANG	6.403.635.000	970.497.000		7.374.132.000
13	BPKH WIL. XIII PANGKALPINANG	5.144.178.000	1.286.259.000		6.430.437.000
14	BPKH WIL. XIV KUPANG	6.505.644.000	1.170.649.000		7.676.293.000
15	BPKH WIL. XV GORONTALO	6.034.711.000	1.429.569.000		7.464.280.000
16	BPKH WIL. XVI PALU	8.644.342.000	1.569.968.000		10.214.310.000
17	BPKH WIL. XVII MANOKWARI	8.037.053.000	1.630.464.000		9.667.517.000
18	BPKH WIL. XVIII BANDA ACEH	5.290.720.000	1.434.622.000		6.725.342.000
19	BPKH WIL. XIX PEKANBARU	7.562.614.000	1.540.779.000		9.103.393.000
20	BPKH WIL. XX BANDAR LAMPUNG	7.626.762.000	1.357.393.000		8.984.155.000
21	BPKH WIL. XXI PALANGKARAYA	5.939.740.000	1.401.957.000		7.341.697.000
22	BPKH WIL. XXII KENDARI	5.949.754.000	1.338.563.000		7.288.317.000
23	KANPUS DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN	65.486.281.000	13.223.927.000	12.210.039.000	90.920.247.000
	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	65.486.281.000	10.123.927.000	-	75.610.208.000
	Direktorat Penguahan KH	-	1.000.000	3.663.012.000	4.663.012.000
	Direktorat Penatagunaan KH	-	700.000	-	700.000
	Direktorat RPKHPWPH	-	700.000	8.547.027.000	9.247.027.000
	Direktorat IPSDH	-	700.000	-	700.000
	TOTAL	224.442.317.000	43.676.887.000	12.210.039.000	280.329.243.000

J. RO EBA.962- Layanan Umum

NO.	SATUAN KERJA	BELANJA NON OPERASIONAL
		52-BELANJA BARANG
		7314.EBA.962 Layanan Umum
1	BPKH WIL. I MEDAN	70.000
2	BPKH WIL. II PALEMBANG	70.000
3	BPKH WIL. III PONTIANAK	70.000
4	BPKH WIL. IV SAMARINDA	70.000
5	BPKH WIL. V BANJAR BARU	70.000
6	BPKH WIL. VI MANADO	80.000
7	BPKH WIL. VII MAKASSAR	80.000
8	BPKH WIL. VIII DENPASAR	80.000
9	BPKH WIL. IX AMBON	90.000
10	BPKH WIL. X JAYAPURA	100.000
11	BPKH WIL. XI D.I YOGYAKARTA	70.000

NO.	SATUAN KERJA	BELANJA NON OPERASIONAL
		52-BELANJA BARANG
		7314.EBA.962 Layanan Umum
12	BPKH WIL. XII TANJUNGPINANG	70.000
13	BPKH WIL. XIII PANGKALPINANG	70.000
14	BPKH WIL. XIV KUPANG	90.000
15	BPKH WIL. XV GORONTALO	80.000
16	BPKH WIL. XVI PALU	80.000
17	BPKH WIL. XVII MANOKWARI	100.000
18	BPKH WIL. XVIII BANDA ACEH	70.000
19	BPKH WIL. XIX PEKANBARU	70.000
20	BPKH WIL. XX BANDAR LAMPUNG	70.000
21	BPKH WIL. XXI PALANGKARAYA	70.000
22	BPKH WIL. XXII KENDARI	80.000
23	KANPUS DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN	2.875.041.000
	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	1.675.041.000
	Direktorat Pengukuhan KH	300.000
	Direktorat Penatagunaan KH	300.000
	Direktorat RPKHPWPH	300.000
	Direktorat IPSDH	300.000
	TOTAL	4.575.041.000

K. RO EBA.956- Layanan BMN

NO.	SATUAN KERJA	BELANJA NON OPERASIONAL
		52-BELANJA BARANG
		7314.EBA.956 Layanan BMN
1	BPKH WIL. I MEDAN	10.000
2	BPKH WIL. II PALEMBANG	10.000
3	BPKH WIL. III PONTIANAK	10.000
4	BPKH WIL. IV SAMARINDA	10.000
5	BPKH WIL. V BANJAR BARU	10.000
6	BPKH WIL. VI MANADO	10.000
7	BPKH WIL. VII MAKASSAR	10.000
8	BPKH WIL. VIII DENPASAR	10.000
9	BPKH WIL. IX AMBON	10.000
10	BPKH WIL. X JAYAPURA	10.000
11	BPKH WIL. XI D.I YOGYAKARTA	10.000

NO.	SATUAN KERJA	BELANJA NON OPERASIONAL
		52-BELANJA BARANG
		7314.EBA.956 Layanan BMN
12	BPKH WIL. XII TANJUNGPINANG	10.000
13	BPKH WIL. XIII PANGKALPINANG	10.000
14	BPKH WIL. XIV KUPANG	10.000
15	BPKH WIL. XV GORONTALO	10.000
16	BPKH WIL. XVI PALU	10.000
17	BPKH WIL. XVII MANOKWARI	10.000
18	BPKH WIL. XVIII BANDA ACEH	10.000
19	BPKH WIL. XIX PEKANBARU	10.000
20	BPKH WIL. XX BANDAR LAMPUNG	10.000
21	BPKH WIL. XXI PALANGKARAYA	10.000
22	BPKH WIL. XXII KENDARI	10.000
23	KANPUS DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN	-
	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	-
	Direktorat Penguahan KH	-
	Direktorat Penatagunaan KH	-
	Direktorat RPKHPWPH	-
	Direktorat IPSDH	-
	TOTAL	220.000

L. RO EBD.953- Layanan Pemantauan dan Evaluasi

NO.	SATUAN KERJA	BELANJA NON OPERASIONAL
		52-BELANJA BARANG
		7314.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi
1	KANPUS DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN	80.000
	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	80.000
	Direktorat Pengukuhan KH	-
	Direktorat Penatagunaan KH	-
	Direktorat RPKHPWPH	-
	Direktorat IPSDH	-
	TOTAL	80.000

M. RO EBD.952- Layanan Perencanaan dan Penganggaran

NO.	SATUAN KERJA	BELANJA NON OPERASIONAL
		52-BELANJA BARANG
		7314.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran
1	KANPUS DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN	253.000
	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	253.000
	Direktorat Pengukuhan KH	-
	Direktorat Penatagunaan KH	-
	Direktorat RPKHPWPH	-
	Direktorat IPSDH	-
	TOTAL	253.000



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA